

**Penerapan Prinsip Diversi dalam Kasus Anak Dibawah Umur Pelaku
Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sleman**

SKRIPSI



Oleh :

HADI SULAKSONO

No. Mahasiswa : 12410239

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

**Penerapan Prinsip Diversi dalam Kasus Anak Dibawah Umur Pelaku
Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sleman**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strara-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

Hadi Sulaksono

No.Mahasiswa: 12410239

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara langsung kepada hakim Pengadilan Negeri Sleman dan para pihak yang terkait dalam penelitian ini dan studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, studi dokumen atau pustaka untuk membahas masalah yang dirasa harus ditanyakan langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Rumusan masalah yang dapat diajukan yaitu: Apakah proses penyelesaian di Pengadilan Negeri Sleman pada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian telah menerapkan prinsip diversifikasi; faktor-faktor apa yang menghambat penerapan prinsip diversifikasi pada anak pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sleman. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa di Pengadilan Negeri Sleman sudah menerapkan prinsip diversifikasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman sebagai langkah awal dalam melindungi anak yang berhadapan dengan kasus tindak pidana pencurian anak dan penulis menemukan yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan prinsip diversifikasi pada kasus tindak pidana pencurian anak di Pengadilan Negeri Sleman adalah sulitnya mencapai kata sepakat dalam nota kesepakatan diversifikasi ketika orang tua anak tidak tinggal bersama anak atau berada diluar kota sehingga ketika akan melakukan ganti rugi anak secara materil belum dapat bertanggung jawab secara materil yang dibutuhkan. Diharapkan dengan adanya hasil penelitian penulis nantinya penerapan prinsip Diversifikasi lebih ditingkatkan lagi agar anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian dapat dilindungi masa depannya dan bagi orang tua dan wali dari anak setelah mengetahui faktor penghambat penerapan diversifikasi terhadap anak lebih memerhatikan anak-anaknya yang sedang menempuh pendidikan diluar kota ataupun dapat melaksanakan tanggung jawab dalam melakukan ganti rugi secara materil ketika adanya kesepakatan diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana pencurian.

Kata Kunci: Prinsip Diversifikasi, Perlindungan Anak, Pengadilan Negeri Sleman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
HALAMAN CURRICULUM VITAE	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTARK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Definisi Oprasional	19
F. Metode Penelitian	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRINSIP DIVERSI DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Diversi	23
a. 1. Pengertian Diversi	23
a. 2. Sejarah Diversi	24
a. 3. Penerapan Diversi di Negara Lain	29

B. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana	
Pencurian.....	34
b. 1. Pengertian Tindak Pidana Anak	34
b. 2. Pertanggung Jawaban Pidana oleh Anak.....	36
b. 3. Tinjauan Hukum Pidana Islam	38
b. 4. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam ...	44
C. Perlindungan Hak Asasi Anak	47
c. 1. Pengertian Perlindungan Anak	47
c. 2. United Nation Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency.....	49
c. 3. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice	53
D. Analisis Putusan No. 01/ Pid.Sus-Anak /2016/PN Slmn.....	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Penerapan Prinsip Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sleman.....	69
B. Faktor Penghambat Penerapan Diversi pada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sleman	83
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Penerapan Prinsip Diversi dalam Kasus Anak Dibawah Umur Pelaku Tindak Pidana
Pencurian di Pengadilan Negeri Sleman**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan ke Depan
Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 19 September 2016



Yogyakarta, 27 Juni 2016

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Aroma Elmina Martha.,S.H., M.H

NIP/NIK: 934100103

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**Penerapan Prinsip Diversi dalam Kasus Anak Dibawah Umur Pelaku
Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sleman**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 19 September 2016 dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 19 September 2016

Tim Penguji

1. Ketua : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum
2. Anggota : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

Tanda Tangan



Mengetahui
Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum

NIK.844100101

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- “ Saya berlari bukan hanya untuk melampaui, bukan juga untuk meninggalkan ataupun berlari untuk mengejar, saya berlari untuk mendapatkan hal-hal baik yang akan terjadi di hidup saya ” (Hadi Sulaksono)
- "Janganlah kamu bersikap lemah. dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman." (Surah Al-Imran ayat 139)

Skripsi ini Kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang tua Ayah dan Ibu saya (Barjaki, S.H dan EMI HERLINA) yang senantiasa berdo'a, mendukung dan berkorban demi keberhasilan anak-anaknya.
2. Kakak saya Mas Wisnu Jatmiko, Bang Arif Prasaja Nugraha dan Muhammad Albar (Dang Cik) yang selalu memberikan semangat dan motivasi agar saya menjadi semakin baik.
3. Sahabat-sahabat seperjuangan saya sepanjang masa Reza, Dio, Pras, Andy, Yudi, Rendy, Jery, Vian, Rizky yang selalu mendukung dan menyemangati saya selalu.
4. Sahabat-sahabat “ BIJI ” Adam, Wiko, Riski (Bang Cilli), Fadlan, Naufal, Faizal yang sudah seperti saudara kandung dari ibu dan bapak yang berbeda
5. kawan-kawan dan Orang-orang yang turut terlibat dan membantu saya secara langsung dan tidak langsung, terima kasih.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas hadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) ini dengan judul Penerapan Prinsip Diversi dalam Kasus Anak Dibawah Umur Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sleman yang diajukan sebagai syarat untuk mencapai drajat Sarjana Strata-1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Dalam menyusun Tugas Akhir ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak berupa pengarahan, diskusi, perhatian dan lain-lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Aunur Rahim Fiqih. SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
2. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha. SH., M.H selaku pembimbing Skripsi Penulis, yang selalu sabar membimbing penulis serta memberikan nasehat dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Program Studi S1 (Strata -1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terima kasih atas kedekatannya dan bantuan serta perhatian kepada penulis selama menempuh pendidikan.
4. Ayah saya Barjaki, SH dan Ibu Emi Herlina ucapan terima kasih yang terdalam untuk, do'a, perhatian, dukungan cinta kasih sayang yang sangat amat besar dan sangat berpengaruh bagi hidup saya.
5. Saudara kandung saya Wisnu Jatmiko, Arif Prasaja Nugraha, dan Muhammad Albar yang selalu menjadi motivasi penulis untuk selalu melangkah maju.
6. Sahabat-sahabat saya yang telah memberi support selama saya menyelesaikan Skripsi ini : Reza, Dio, Pras, Andy, Yudi, Rendy, Jery, Vian, Rizky
7. Teman-teman kontrakan yang menjadi abang dan teman untuk penulis selama menyelesaikan Skripsi: Bang Berta, Bang Fero, Bang jejen, Novan dan Abel

8. Sahabat-sahabat saya selama tinggal di Jogja Adam, Wiko, Riski (Bang Cilli), Fadlan, Naufal, Faizal. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita.
9. Teman-teman KKN Unit BY-175: Lalu, Fatimah, Rachmad, Rara, Bang Angga dan Winda
10. Semua orang yang sudah membantu penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
Amin

Demikian ungkapan terima kasih penulis, semoga Skripsi yang sederhana ini berguna bagi penulis secara pribadi maupun perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.



Yogyakarta, 19 September 2016

Penulis

Hadi Sulaksono

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya;

Nama : Hadi Sulaksono
No.Mhs : 12410239

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul;

Penerapan Prinsip Diversi dalam Kasus Anak Dibawah Umur Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sleman

Karyailmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang ddiselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah,etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli(*Orisinal*), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya berikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya didepan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 19 September 2016



pernyataan

Hadi Sulaksono

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai generasi penerus bangsa yang dalam perkembangannya harus diawasi dan dibimbing agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum positif maupun hukum agama. Anak pada masa pertumbuhan (remaja khususnya), cenderung masih tidak stabil atau tidak dapat mengontrol dengan baik emosi maupun prilakunya, pada masa ini (remaja) anak biasanya disebut masih mencari jati dirinya, maka kadang tidak heran jika anak-anak pada masa usia remaja ini sering melakukan hal-hal yang diluar kebiasaan atau melanggar nilai kesopanan di masyarakat dan bahkan melanggar hukum.

Dimasa remaja anak sangat rentan oleh pengaruh yang datang dari luar oleh karenanya tidak jarang ada anak yang melakukan pelanggaran hukum maupun kenakalan, tapi perbuatan ini biasanya dikarenakan oleh dorongan rasa ingin tahunya yang tinggi dan hanya ingin coba-coba. Seorang yang dikatakan anak belum cakap hukum umurnya, sebenarnya masih memiliki kesimpang siuran antara Undang-undang yang satu dengan yang lain dalam hal menentukan batas minimum dan batas maksimum usia anak dalam hal untuk dimintai pertanggung jawaban hukumnya.

Dapat dilihat sebagai contoh dalam pasal 1 butir ke 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatakan “ Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah

kawin”. Sementara pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan “ anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak menjelaskan bahwa “ anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Dari berbagai sumber undang-undang tersebut tersirat bahwa dalam menentukan batasan minimum seorang anak dalam dunia hukum Indonesia masih mengalami kesimpang siuran, masih ada undang-undang lain yang juga mengatakan tentang batasan umur seseorang dikatakan sebagai anak.

Terkait batasan umur ini berimbas pada bagaimana nantinya anak yang akan dijatuhi hukuman sanksi pidana dapat dikategorikan sebagai anak, yang mana berarti bahwa anak pelaku tindak pidana tadi harus mendapatkan hak-haknya sebagai seorang yang disebut anak serta diperlakukan selayaknya seorang anak yang sedang berhadapan dengan masalah hukum sesuai apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 64 dalam pasal tersebut jelas mengatakan bahwa seorang anak yang sedang berkonflik dengan masalah hukum wajib mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum yang diperlukan.

Dapat kita pahami bahwa prinsip diversi ialah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Penjelesana tentang prinsip diversi ini juga dapat kita temukan penjelasannya di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak, jelas bahawa dalam penyelesaina perkara pidana anak maka prinsip diversi

ini haruslah lebih didahulukan untuk diupayakan dari proses peradilan. Prinsip diversifikasi ini sejatinya bertujuan untuk melindungi anak dari berbagai aspek hal, karena apabila anak yang telah terlibat dalam proses peradilan nantinya akan mendapatkan stigma yang buruk oleh masyarakat terlebih anak yang melakukan tindak pidana pencurian, ia akan cenderung dikucilkan oleh lingkungannya.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor register perkara 110/Pid.Sus/2013/PN.Slmn adalah contoh kasus yang nyata dari belum mampunya anak mengontrol emosi dan berpikiran secara jauh tentang apa yang diperbuatnya sehingga mengakibatkan anak berhadapan dengan masalah hukum dan belum tampaknya ada upaya menerapkan konsep diversifikasi, pada perkara yang penulis maksud terdakwa adalah seorang anak berumur kurang lebih 13 tahun saat itu dan terdakwa tinggal jauh dari orang tua karena terdakwa di Jogja sekolah dan tinggal diasrama. Terdakwa yang pada saat kejadian sedang menunggu untuk bermain di warnet (Warung Internet) secara tidak sengaja menemukan sebuah kunci sepeda motor padahal niat awal terdakwa datang ke warnet (Warung Internet) adalah untuk bermain internet, kemudian setelah kurang lebih 1 jam terdakwa bermain internet terdakwa keluar dari warnet dan mencari motor dari kunci yang ia temui dan awalnya terdakwa membawa sepeda motor itu ke rumah temannya tapi karena temannya tidak ada dirumah akhirnya terdakwa malah membawa sepeda motor tersebut keasrama dan diparkirkan di sekitar pojokan asrama. Terdakwa akhirnya ditangkap dan berhadapan dengan persidangan, terdakwa di hadapan hakim mengaku mengambil sepeda motor korban karena hanya ingin punya sepeda motor, penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya juga mengungkapkan bahwa selama masa penahanan di dalam sel menunggu sidang ternyata terdakwa telah diperas oleh ketua kamar sel untuk

membayarkan setoran. Hakim pengadilan Negeri Sleman akhirnya menjatuhkan hukuman sanksi pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan dikurangkan masa penahanan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak mengatakan “ pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi ”. bahwa dari kasus diatas dapat dikatakan tidak tampak adanya upaya menerapkan prinsip diversifikasi terhadap terdakwa karena sampai pada tahap pembacaan putusan tidak tampak dari pihak penegak hukum baik mulai dari penyidik sampai hakim untuk menyelesaikan masalah ini dari awal dengan menerapkan prinsip diversifikasi. Sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak juga mengatakan penerapan diversifikasi yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah perbuatan pidana yang diancam lebih dari 7 tahun bahkan dalam putusan terdakwa hanya dihukum 3 bulan 15 hari, serta juga perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa adalah pertama kali bukan pengulangan tindak pidana. Jika melihat umur terdakwa yang baru 13 tahun pada 2013 seharusnya prinsip diversifikasi sangatlah tepat untuk diupayakan dan diterapkan pada kasus terdakwa, tapi sayangnya prinsip diversifikasi pada tahun 2013 saat kasus ini terjadi belum dapat diterapkan karena walaupun UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat pada tahun 2012 namun untuk mulai diberlakukannya mulai 30 Juli 2014.

Berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor register perkara 05/Pid.Sus-Anak/2015/PN Smn. Pada kasus ini, Anak pelaku tindak

pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat diterapkan upaya diversi walau memang benar anak baru pertama kali melakukan tindak pidana pencurian, namun dari segi hukuman tindak pidana anak ini dapat diancam dengan hukuman maksimal lebih dari tujuh tahun penjara. Namun demikian, hakim anak Pengadilan Negeri Sleman dalam putusannya menetapkan anak tetap bersalah karena melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan melanggar pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP, menjatuhkan tindakan terhadap Anak berupa latihan kerja di RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) Sleman selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan kasus ke-2 dapat kita lihat juga bahwa walaupun Diversi tidak dapat diterapkan namun ada alternatif hukuman lain yang tetap dapat melindungi Anak dan diharapkan dapat tercapainya rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan apa yang sudah disampaikan diatas maka penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut mengenai masalah penerapan dan faktor yang menghambat penerapan prinsip diversi di Pengadilan terhadap anak pelaku tindak pidana penucrian agar tercapainya rasa keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang sudah disampaikan dilatar belakang masalah maka penulis mencoba untuk menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah proses penyelesaian di Pengadilan Negeri Sleman pada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian telah menerapkan prinsip diversifikasi ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat penerapan prinsip diversifikasi pada anak pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah proses penyelesaian di Pengadilan Negeri Sleman pada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian telah menerapkan prinsip diversifikasi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat penerapan prinsip diversifikasi pada anak pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sleman.

D. Tinjauan Pustaka

1) Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.

Tindak pidana ini oleh pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai : mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.¹

Yang dilarang dan diancam dengan hukuman didalam kejahatan ini adalah perbuatan “mengambil”, yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Menurut Memorie Van Toelichting mengenai pembentukan 362 KUHP ini, yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian ini hanyalah terbatas pada “benda-benda yang berujud dan dapat bergerak”, akan tetapi dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafirannya yang lebih luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berujud seperti listrik, stoom, dan juga gas dimasukkan kedalam pengertian benda menurut pasal 362 KUHP.²

2. Tindak Pidana Pencurian Dari Aspek Hukum Positif

a) Menurut KUHP

Tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri diatur dalam pasal 362, 363, 364, 365, 366, dan 367 KUHP.

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak –Tindak Pidana Tertentu Di Idonesia*, PT Eresco, Jakarta – Bandung, 1980, Hlm 15

² C. Djisman Samosir,dkk, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Hlm 213

b) Tindak Pidana Pencurian Menurut Undang-Undang perlindungan Anak

Sejatinya anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan khusus baik anak sebagai pelaku tindak pidana maupun anak sebagai korban tindak pidana.

Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan bagaimana anak harus mendapatkan perlindungan khusus ketika sedang berkonflik dengan hukum dan bagai mana hak-hak anak seharusnya diperlakukan sebagai pelaku suatu tindak pidana.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana ini oleh pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai : mengambil barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum, adapun unsur-unsur perbuatan tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut :

a) Unsur Mengambil Barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.³

Jadi pada unsur mengambil barang ini harus ada perpindahan barang milik orang lain yang diambil secara nyata dari si pemilik yang sah ke bawah penguasaan pencuri.

b) Unsur Barang Yang Diambil

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta – Bandung, 1980, Hlm 15

Oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis misalnya barang yang diambil itu, tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan.⁴

Semua benda yang dianggap berharga dan memiliki nilai oleh si pemilik barang dan apabila barang itu hilang dicuri akan dapat menciptakan rasa kehilangan atau menimbulkan kerugian secara ekonomis dapat masuk kedalam unsur ini.

c) Unsur Tujuan Memiliki Barangnya Dengan Melanggar Hukum

Maksud memiliki barang dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Ada kontradiksi anatar “memiliki barang” dan “melanggar hukum”, “memiliki barang” berarti menjadikan dirinya pemilik. Dan untuk menjadi pemilik suatu barang, harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. Maka sebenarnya adalah tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum, oleh karena kalau hukum dilanggar, tidak mungkin orang menjadi pemilik barang.⁵

4. Macam-Macam Pencurian

⁴ *Ibid*, Hlm 16

⁵ *Ibid*, Hlm 17

Dalam tindak pidana pencurian ada berbagai macam jenis pencurian baik yang perbuatan pidana nya berdiri sendiri maupun yang perbuatan pidananya dibarengi dengan tindak pidana lainnya sehingga memunculkan beberapa jenis tindak pidana pencurian antara lain :

a) Pencurian pada waktu ada kebakaran atau sebagainya

Tindak pidana pencurian ini adalah salah satu yang hukumannya dapat diperberat di persidangan. karena peristiwa-peristiwa seperti semacam ini menimbulkan keributan dan rasa kekhawatiran di kalayak ramai yang memudahkan seorang jahat melakukan pencurian yang mana seharusnya orang-orang harus sebaliknya memberikan pertolongan kepada korban.⁶

b) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah pendiaman dan seterusnya

Kini unsur "waktu malam" digabungkan dengan tempat "rumah-pendiaman" atau "pekarangan tertutup diamana ada rumah-pediaman" ditambah dengan unsur "adanya pencuri disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak."⁷

Jadi yang termasuk kedalam macam pencurian ini adalah apabila ada seorang yang tidak berhak dan tidak memiliki izin dari tuan rumah dengan maksud melawan hukum untuk melakukan pencurian maka apabila tertangkap dan terbukti telah melakukan pencurian akan dapat ditambahkan hukumannya.

c) Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama

⁶ *Ibid*, Hlm 22

⁷ *Ibid*, Hlm 23

Perbuatan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih diaman para pelaku secara sadar dan sepakat untuk melakukan pencurian karena memiliki tujuan dan kepentingan yang sama untuk menguasai barang yang akan dicuri secara melawan hukum, perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama ini biasanya sudah dilakukan dengan rencana dari jauh hari.

d) Pencurian dengan jalan membongkar, merusak dan sebagainya
Pembongkaran (braak) terjadi, apabila misalnya dibikin lobang dalam suatu tembok dinding suatu rumah, dan kerusakan (verbreking) terjadi, apabila pintu, diputuskan atau kunci dari suatu peti dirusak.⁸

e) Pencurian dengan kekerasan
Dalam pencurian dengan kekerasan dilakukannya kekerasan dalam pencurian karena dengan maksud untuk mempermudah aksi pencurian atau aksi kekerasan dilakukan sebagai bentuk intimidasi pelaku terhadap korbannya agar tidak melakukan hal yang dapat merugikan pelaku tindak pencurian.

2) Pengertian Kejahatan Anak

Menurut Bimo walgito dalam bukunya : kenakalan anak (Juvenile Delinquency), Juvenile Delinquency adalah tiap perbuatan bila perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa maka perbuatan itu merupakan kejahatan. Jadi perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak. Khusus anak remaja dinamakan kenakalan.⁹

Sedangkan Kartinni kartono dalam bukunya, patologi sosial 2 kenakalan remaja, tidak membedakan istilah kejahatan dengan kenakalan anak seperti

⁸ *Ibid*, Hlm 24

⁹ Bimo Walgito, Kenakalan Anak (juvenile delinquency), fakultas psikologi UGM, Yogyakarta, 1982, Hlm 2.

pendapatnya tentang arti Juvenile Delinquency, yaitu perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Anak-anak muda yang delikuen atau jahat itu disebut pula sebagai anak *cacat secara sosial* mereka menderita cacat mental disebabkan pengaruh sosial yang ada ditengah masyarakat.¹⁰

Menurut B. Simanjuntak dalam bukunya, Latar Belakang Kenakalan Anak (*Etiologi Juvenile Delinquency*), penerjemahan *Juvenile Delinquency* dengan kejahatan anak mempunyai efek Psikologis yang tidak baik bagi anak-anak tersebut. Anak merasa dirinya telah dicap dengan predikat jahat yang menimbulkan isolasi diri. Padahal kriteria yang digunakan untuk mencapnya adalah kriteria orang dewasa. Anak-anak bukanlah manusia dewasa kecil. Mereka dalam berbuat belum dapat memikirkan akibat *negatife* yang terjadi, dalam dirinya atau terhadap masyarakat. Tidak merasakan bahwa tingkah lakunya ini keliru. Karena *Motivasi* dan tindakannya itu belum disadarinya sebagai syarat dan suatu tindakan. Karena itulah istilah kejahatan anak dalam hal ini kurang tepat kita gunakan.¹¹

¹⁰ Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, Hlm 12

¹¹ B. Simanjuntak, Latar Belakang Kenakalan Anak (Etiologi Juvenile Delinquency, Rineka Cipta, Bandung, 1975, Hlm. 189

3) Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak sebagai pelaku tindak pidana haruslah diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, sebagaimana yang diketahui bahwa anak dalam hal memiliki masalah dengan hukum maka akan mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Hal ini tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Adapun hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana sebagai berikut:

12

a) Sebelum persidangan

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya)
3. Hak mendapatkan pendampingan, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dan berprodeo
4. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

¹² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2011, Hlm 20 - 23

b) Selama Persidangan

1. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya
2. Hak mendapatkan pendampingan, penasihat selama persidangan
3. Hak untuk mendapatkna fasilitas ikut serta memperlnacar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, kesehatan)
5. Hak untuk mendapatkna perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya)
4. Hak untuk menyatakan pendapat
5. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuna yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 ayat 22)
6. Hak untuk mendapat perlakuan pembinaan/penghuuman yang positif yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya
7. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

c) Setelah Persidangan

1. Hak utuk menapatkan pembinaan atau hukuman yang manusiawi sesuai dengan pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai pemasyarakatan

2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
3. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

4) Tinjauan Umum Prinsip Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing atau Hakim.¹³

Dewasa ini banyak memang anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana, namun apabila dicermati dengan seksama anak yang melakukan tindak pidana tidak lah seutuhnya kesalahan dari si anak hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal dan berbagai faktor-faktor. Maka, alangkah baiknya apabila untuk menyelesaikan masalah ini dengan pendekatan restoratif dari pada mendahulukan proses peradilan secara formal. Ditakutkan nantinya ketika anak sudah mengalami proses peradilan secara formal, si anak akan banyak mendapatkan pengaruh negatif dari pada keutamaan pemenuhan sanksi hukum, katakan saja si anak nanti nya akan mendapatkan trauma secara batin dan psikis belum lagi akan menempelnya stigma narapidana kepada anak dari masyarakat di lingkungannya. Oleh karenanya demi untuk melindungi si anak pelaku tindak pidana ini dari hal-hal yang tidak diinginkan muncullah ide untuk menerapkan cara baru yang sekarang dikenal dengan Diversi. Anak yang nantinya melakukan tindak pidana atau pelanggaran

¹³ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm 137

hukum akan di arahkan terlebih dahulu kepada penyelesaian diluar peradilan formal melalui petugas hukum yang berwajib, hal ini lah yang diharapkan nantinya akan memberikan keadilan alternatif bagi si anak pelaku tindak pidana maupun korban yang dirugikan dengan perbuatan yang sudah dilakukan oleh anak pelaku tindak pidana.

Benar adanya apabila suatu hukum itu harus ditegakkan dengan sanksi hukum juga dengan maksud agar para pelaku nantinya mendapatkan efek jera dan bagi masyarakat menjadi contoh bahwa perbuatan melanggar hukum akan mendapatkan sanksi hukum juga. Tapi perlu kita ingat bagi anak yang telah berhadapan dengan sistem peradilan formal akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat dan lingkungannya yang secara tidak langsung juga akan mempengaruhi pola pikir dan tumbuh kembang si anak kedepannya.

5) Tinjauan Umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Undang-undang yang mengatur tentang hukum pidana terhadap penegakkan hukum bagi pelaku yang masih dibawah umur (anak). Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menggantikan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang sebelumnya diterapkan.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 ini telah disahkan pada tahun 2012. Sesuai dengan pasal 108 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 undang-undang ini baru berlaku mulai 30 Juli 2014. Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara

tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.¹⁴

6) Tinjauan Umum Teori-Teori Pidana Dalam Hukum Pidana

Pada masa sekarang teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan yang senantiasa ikut tumbuh dan berkembang juga dalam kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu antara lain: teori absolut (retributif), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (social defence). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana.¹⁵ Tapi di tinjauan umum ini penulis hanya akan menjelaskan beberapa teori saja:

1. Teori Absolut (Teori Retributif)

Teori absolut, memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan

¹⁴ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak> (Diakses tanggal 4 Januari 2016, pukul 08.27 WIB)

¹⁵ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT Rafika Aditama, 2009, hlm 22

penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan.¹⁶

2. Teori Relatif (Deterrence)

Teori relatif, teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukum itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.¹⁷

3. Teori Gabungan (Integratif)

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 105

¹⁷ *Ibid.* hlm 106

mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁸

E. Definisi Oprasional

Pengertian anak dibawah umur secara umum dapat kita artikan sebagai manusia baik laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia 18 tahun / belum pernah menikah atau kalau kita lihat dari kondisi psikologisnya anak ini belum dapat untuk bertahan hidup secara mandiri sendirian.

Pencurian adalah suatu tindakan melawan hukum yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mengambil barang orang lain untuk dikuasai oleh dirinya secara melawan hukum.

Diversi adalah suatu upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak dari proses persidangan formal ke luar proses persidangan formal.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten¹⁹, yang mencakup:

1) Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini bersifat penelitian hukum normatif yang didukung oleh data penelitian empiris, artinya penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sekunder .

2) Subyek penelitian

¹⁸ *Ibid, hlm 107*

¹⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 1986), Hlm 42.

Pengadilan Negeri Sleman, Sleman, D I Yogyakarta.

3) Objek penelitian

Tentang penerapan diversi di Pengadilan Negeri Sleman dalam hal sebagai langkah awal proses penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan oleh anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4) Sumber data

a. Data Primer

Data-data yang diperoleh dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara.

b. Data Sekunder

Data yang digunakan untuk membahas skripsi ini, meliputi:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.²⁰

Dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait diantaranya:

a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm 142

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan kedudukannya sebagai pendukung untuk menjelaskan bahan hukum primer atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²¹ Dimana penulis menggunakan literatur-literatur kepustakaan atau buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian, jurnal, dan juga media internet.

Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian atau Bahan Hukum

Data dikumpulkan dengan cara:

a. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Hakim anak di Pengadilan Negeri Sleman serta pihak-pihak terkait lainnya.

b. Studi Kepustakaan

Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5) Analisis Data

Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

²¹ *ibid*

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan
- c. Data yang telah disistematiskan kemudian di analisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PRINSIP DIVERSI DAN

TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Diversi

a. 1. Pengertian Diversi

Prinsip Diversi tidak bisa dilepaskan dari Diskresi. Menurut kamus hukum, diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.²² Dalam hal ini yang dimaksud dengan pendapat sendiri adalah pendapat aparat yang menangani sebuah kasus. Diskresi juga diperlukan sebagai pelengkap dari legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan.²³ Bila dikaitkan dengan prinsip Diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka kewenangan Diskresi diberikan pada aparaturnya untuk bisa mengupayakan penerapan prinsip Diversi.

Dalam buku *Juvenile Delinquency* yang ditulis oleh Clemens Bartolla ditulis beberapa faktor yang mempengaruhi aparat penegak hukum yaitu polisi dalam melakukan diskresi terhadap anak di Amerika Serikat. Terdapat beberapa faktor yang sering menjadi dasar tak tertulis dalam Diskresi.²⁴ Pertama, sifat keseriusan dari pelanggaran yang dibuat anak yakni keberartian dari pelanggaran tersebut terhadap bahaya yang ditimbulkannya. Faktor kedua, tanggapan dari warga atau masyarakat terhadap pelaku atau pelanggaran yang dibuatnya. Jika

²² JCT simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 38

²³ M.Nasir Djamil, *op.cit*, hlm 135

²⁴ Johannes Gea, *Diversi sebagai Alternative Penyelesaian Terbaik Bagi Anak*, Skripsi, Universitas Indonesia, 2011, hlm . 65

masyarakat sangat menghendaki anak diteruskan ke pengadilan, maka polisi akan sulit untuk melepaskannya kembali ke masyarakat dan meneruskan kasusnya ke pengadilan. Faktor ketiga, jenis kelamin dari pelaku perempuan lebih suka dikembalikan polisi kepada orangtua dibanding anak laki-laki. Hal ini karena pertimbangan perlindungan anak perempuan yang sulit jika diproses di Pengadilan atau dipenjara. Anak perempuan yang diteruskan ke Pengadilan untuk kasus seperti pelacuran, pembangkangan terhadap orangtua dan melarikan diri dari rumah.²⁵

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai anatar tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana. Pelaksanaan diversi dilakukan atas persetujuan korban dan keluarganya yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pemimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa dan hakim.²⁶

Oleh karena itu tidak semua perkara yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.²⁷

a. 2. Sejarah Diversi

Hukum adalah suatu alat yang digunakan untuk dapat mengendalikan/mengontrol perbuatan, tingkah laku, dan juga hak dan kewajiban yang selalu melekat pada diri seseorang didalam hubungan bermasyarakat, dengan tujuan untuk dapat hidup rukun, damai bersama antara orang yang satu dengan

²⁵ *Ibid*, hlm.67

²⁶ M.Nasir Djamil, *op.cit*, hlm 137

²⁷ *Ibid*, hlm 137

yang lain maka disepakati suatu aturan hukum sebagai pedoman atau aturan itu sendiri.

Hukum selalu tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat dimana ada ungkapan “*Ubi Ius Ubi Societa*” atau ” Dimana ada hukum disana ada Masyarakat ”. Memang hukum itu sendiri tidak pernah terikat dengan ruang dan waktu, pasti hukum akan selalu diperbaharui sesuai dengan zaman dan kebutuhan hukum dimasyarakat dalam rangka melindungi dan menciptakan kedamaian.

Dalam ajaran hukum pidana terdapat istilah *Ultimum Remidium* yaitu penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir karena hukum pidana memiliki sanksi paling tegas dan keras. Salah satu sanksi dalam hukum pidana adalah pemidanaan yang berdampak langsung dengan masa depan, status atau nasib pada seseorang yang dijatuhkan pemidanaan.²⁸

Bagir manan berpendapat bahwa kaidah-kaidah pemidanaan, terutama kaidah pidana materiil (*sustantive criminal law*) adalah kaidah yang mengandung muatan membatasi atau mengurangi (*abdridding*), bahkan dapat mencabut atau meniadakan hak asasi (*eliminating*) hak asasi manusia.²⁹ Setiap bentuk sanksi pidana merupakan pengurangan atau pencabutan hak asasi manusia, karena akan mencabut kemerdekaan (pidana badan), perampasan harta benda, bahkan nyawa (pidana mati). Untuk menghindari pelanggaran hak asasi tidak cukup beralasan (*ureasonable*), apalagi sewenang-wenang (*arbitraty*), perlu pengaturan yang baik dalam tata cara (*criminal law procedure*). Berarti dengan kata lain bahwa setiap orang haruslah dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang

²⁸ Marlina, *Sejarah Diversi dan Retirative Justice*, makalah, Universitas Sumatera Utara, 2002, hlm 3

²⁹ Bagir Manan, *Penegakkan Hukum dalam Perkara Pidana*, Bandung, Unpad, 2004, hlm. 5

berkekuatan hukum tetap. Bahkan sekalipun seseorang dianggap bersalah dan dipidana tetap memperhatikan hak-hak dari terdakwa itu sendiri.³⁰

Dalam teori hukum pidana terdapat tiga teori pemidanaan yang berlaku di negara yang menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolute, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pemidanaan pada negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental tentu berbeda dengan negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon.

Teori absolut adalah teori pemidanaan yang bertujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Teori ini dianggap primitif namun kadang masih terasa pengaruhnya di zaman modern.³¹ Teori ini dianut antara lain oleh E.Kant, Hegel dan Leo Polak. Mereka berpendapat bahwa hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi adanya kejahatan dengan demikian orang yang salah harus dihukum. Menurut Leo Polak, Hukum harus memenuhi tiga syarat, yaitu³² :

1. Perbuatan tersebut dapat dicela (melanggar etika)
2. Tidak boleh dengan maksud prevesi (melanggar etika)
3. Beratnya hukuman seimbang dengan beratnya delik.

Tujuan dari teori *Absolut* menurut Johanes Andenaes adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claim of justice*)³³, sementara Neger Walker Memberikan tiga pengertian mengenai tujuan pembalasan, yaitu :

³⁰ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm.4

³¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 29

³² *Ibid*, hlm 30

³³ Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005, hlm 39

1. *Retaliatory Retribution*, yaitu dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya
2. *Distributive Retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang melakukan kejahatan
3. *Quantitative Retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.³⁴

Teori *Relative (Utility)* adalah teori yang menyatakan bahwa suatu hukuman diberikan kepada seseorang yang melakukan kejahatan harus memiliki suatu tujuan tertentu dan bukan hanya sebagai pembalasan. Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan sehingga sebaiknya hukuman bersifat memperbaiki/merehabilitasi karena pelaku kejahatan adalah orang yang “sakit moral” sehingga harus diobati.³⁵

Selain memberikan “pengobatan” kepada pelaku kejahatan, teori *Relative* juga menyatakan bahwa tujuan dari pemberian hukuman juga sebagai pencegahan. pencegahan ini ditujukan kepada masyarakat luas agar masyarakat tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang dilakukan (Prevensi Umum), dan ditunjukkan ke pelaku sendiri agar pelaku sadar telah melakukan kesalahan dan menyesali perbuatan tersebut sehingga pelaku tidak akan mengulangi lagi (

³⁴ J.E Sahetapy, *Suatu Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta, Rajawali Press, 1992, hlm 199

³⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Bumi Aksara, 2008, hlm 167

Prevensi Khusus). Tujuan lain dari Teori *Relative* adalah memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat luas.³⁶

Teori Gabungan adalah teori yang menggabungkan teori-teori sebelumnya.

Menurut teori gabungan, pidana bertujuan untuk³⁷ :

1. Pembalasan, membuat pelaku jera
2. Upaya Prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana
3. Merehabilitasi pelaku
4. Melindungi masyarakat

Ketidak puasan pada sistem pemidanaan khususnya terhadap tindak pidana anak yang pula memerlukan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku melahirkan suatu cara baru yaitu Diversi. Anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana sebagian besar dipengaruhi oleh faktor diluar anak tersebut seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini kejahatan yang dilakukan oleh anak sangat meresahkan, namun menegakkan hukum kepada anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan memasukkannya kedalam proses peradilan formal dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap masa depan anak, sehingga timbullah pemikiran oleh para ahli hukum untuk membuat aturan formal yang mengatur tindakan untuk mengeluarkan (*Remove*) seorang anak yang melakukan tindak pidana dari proses Peradilan Pidana formal ke penyelesaian *alternatife* yang lebih baik untuk anak, dari pemikiran itulah muncul istilah *Diversion* atau dalam terjemahan Indonesia disebut dengan Diversi atau pengalihan.³⁸

³⁶ *Ibid*, hlm 45

³⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 191

³⁸ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, 2010 hlm 1

Pada tahun 1833 Inggris mulai memperkenalkan Diversi dengan mengalihkan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari proses peradilan formal ke luar peradilan formal. Perkembangan pelaksanaan diversi di Inggris kepada anak terus dilaksanakan sampai akhirnya tercatat pada akhir abad 19 menggunakan peradilan khusus untuk anak atau disebut sebagai pengadilan anak.³⁹

Program besar pada abad ke 19 tentang gerakan keselamatan anak yaitu untuk membuat bentuk peradilan yang bersifat informal, lebih memberi perhatian terhadap masalah perlindungan anak secara alami dari pada menitik beratkan sifat pelanggaran yang dilakukannya, selain itu untuk memindahkan tanggung jawab dengan memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik untuk anak daripada keadilan terhadap pribadi atau memberikan kekuasaan kepada peradilan untuk menyatakan anak telah bersalah melakukan pelanggaran hukum.⁴⁰

a. 3. Penerapan Diversi di Negara Lain

Jauh sebelum Indonesia memperkenalkan sistem diversi, Belanda, Amerika Serikat, dan China sudah menerapkan prinsip diversi khususnya dalam Sistem Peradilan Anak.⁴¹

1. Belanda

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Belanda terdapat ketentuan yang berkaitan dengan diskresi dan diversi dalam bentuk :

a) Transaksi Polisi

³⁹ Marlina, *Makalah tentang Sejarah Diversi dan Restorative Justice*, Universitas Sumatera Utara, 2002, hlm

⁴⁰ Marlina, *Pengantar...*, *op.cit*, hlm 12

⁴¹ Setya Wahyudi, *Implementas Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm 145

Transaksi Polisi adalah penyelesaian penegakkan hukum dengan kebijaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pejabat penyidik, ini sesuai dengan pasal 74 c ayat (1) peradilan anak belanda. Kebijaksanaan pengaturan ini bermakna, polisi dapat merumuskan persyaratan tertentu atas diri terdakwa, lewat persyaratan tersebut pembuatan pidana dapat dicegah. Kewenangan polisi tersebut merupakan pendelegasian kewenangan yang dimiliki penuntut umum dan diperuntukan bagi pelaku pidana yang berumur 12 tahun dan dibawah 18 tahun.⁴²

b) Penyampingan Perkara oleh Polisi

Polisi dalam praktek mengembangkan kebijakan pemerosesan verbalan penanganan tindak pidana anak, dalam sejumlah kasus penyusunan proses verbal dibelokan atau dicukupkan pada proses verbal singkat atau sumir. Untuk pelaku pemula dan untuk jenis tindak pidana tertentu dilakukan penanganan diluar jalur justicia, dalam hal ini anak diarahkan langsung pada program-program pemberian pertolongan anak atau ditangani lewat pembicaraan atara polisi dan anak, orang tua atau penanganannya dicukupkan sampai disitu, hanya saja kemudian diberikan teguran keras dan kewajiban untuk membayar ganti kerugian untuk korban.

c) Transaksi oleh Penuntut Umum

Dalam undang-undang pengadilan anak belanda terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan dengan kebijaksanaannya sendiri tindak pidana yang secara hukum diancam dengan sanksi pidana penjara 6 tahun dan kasus-kasus pelanggaran untuk anak pelaku tindak pidana yang berumur 12-18 tahun. Penuntut umum lebih mengarahkan perhatiannya dalam tindakannya pada kepentingan

⁴² Hadi Suprpto, Paulus, *Juvenile deliquensi Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung, PT.Cipta Aditya Bakti, 1997, hlm 232-238

terdakwa anak daripada kepentingan penyelenggara persidangan anak dengan cara merumuskan satu atau lebih persyaratan guna mencegah terjadinya penuntutan pidana.

d) Sanksi Alternatif

Sanksi alternatif dalam peradilan anak sangat penting, karena semua ini bersumber pada prinsip-prinsip utama penyelenggaraan peradilan pidana anak, yaitu kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi perhatian utama. Ada tiga jenis sanksi alternatif, yaitu:

Pelayanan masyarakat, Kerja yang berorientasi pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana, dan peran serta dalam proyek pelatihan.⁴³

2. Amerika Serikat

Hukum Acara Pengaduan Anak di Amerika Serikat menunjukkan keanekaragaman dari satu yuridiksi ke yuridiksi lain dinegara-negara bagian Amerika Serikat. Perkara anak yang masuk dalam peradilan anak didasarkan atas berita acara polisi, penuntut umum dan diperiksa oleh hakim secara formal maupun informal. Kasus-kasus "*status offence*" kebanyakan diproses secara informal.⁴⁴

Pertama-tama keputusan harus diterapkan, apakah kasus anak akan diproses sidang pengadilan orang dewasa atau pengadilan anak.⁴⁵ Di beberapa negara bagian penuntut mempunyai hak untuk melakukan diskresi atas kasus-kasus tertentu baik dalam Pengadilan Anak maupun Pengadilan orang dewasa. Ada pula di negara lain yang mewajibkan penuntut umum mengarsip dan membawa kasus-kasus berat yang dilakukan oleh anak ke persidangan Pengadilan Pidana.⁴⁶

⁴³ Setya Whayudi, *op.cit*, hlm 266

⁴⁴ *Ibid*, hlm 267

⁴⁵ Hadi Saputro dan Paulus, *op.cit*, hlm 190

⁴⁶ Setya Wahyudi, *op.cit*, hlm 269

Apabila kasus ditangani lewat pengadilan anak, terlebih dahulu mengajukan surat pengajuan yang berisi tuntutan dan permohonan agar pengadilan memeriksa dan menyelesaikan kasus anak tersebut. Pada tahap pemeriksaan, fakta yang berhubungan dengan kasus disajikan dan saksi-saksi dipanggil. Apabila proses ini telah dilalui maka disusun rencana disposisi oleh *Staff Probation*, kadang-kadang bersama penuntut umum yang mengusulkan kepada hakim apa yang harus dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut. Ada beberapa sanksi yang bisa dikenakan mulai denda, ganti rugi, probation, institusionalisasi, pelayanan masyarakat hingga perintah mengikuti program pembinaan berbasis kemasyarakatan.⁴⁷

3. China

Polisi di China memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan atau menjatuhkan denda yang nominal maksimalnya adalah Dua Ratus Yuan bagi para pelaku kejahatan atau pelanggaran ringan. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban dalam upaya menegakkan hukum. KUHP China mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana akan dipertanggung jawabkan apabila ia telah berumur 18 Tahun.⁴⁸

Namun jika seseorang berumur 14 tahun dan belum berumur 18 tahun, yang melakukan tindak pidana dengan sengaja membunuh orang lain atau melukai orang lain, setiap melukai yang serius dan meninggal, kejahatan pemerkosaan, perampokkan, jual minuman keras, pembakaran rumah, meracun, akan tetap dipertanggung jawabkan pidana. Pidana bagi seseorang yang belum berumur 18 tahun adalah dikenakan pidana yang paling rendah atau mendapatkan pengurangan pidana.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 269

⁴⁸ *Ibid*, hlm 267

Jika seseorang melakukan tindak pidana padahal umur mereka kurang dari 18 tahun, maka kepala keluarga mereka atau pengasuhnya akan dipaksa untuk mengasuhnya/membimbing atau jika perlu diserahkan ke Selter untuk dibimbing oleh Pemerintah. Penangguhan penjatuhan pidana akan dilakukan jika.⁴⁹

- a) Pelaku akan dijatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 3 tahun
- b) Melihat keadaan tindak pidana yang dilakukan
- c) Pelaku menunjukkan penyesalan
- d) Penangguhan penjatuhan pidana dalam kenyataannya tidak akan membahayakan masyarakat dalam waktu yang akan datang



⁴⁹ *Ibid*, hlm 267

B. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana Pencurian

b. 1. Pengertian Tindak Pidana Anak

Istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁵⁰ Dalam kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia, terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

1. Adanya perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
3. Adanya kesalahan
4. Orang yang diperbuat harus dapat dipertanggung jawabkan

Terkait dengan tindak pidana anak atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia dibawah umur, sepertinya kurang tepat apabila disebut kejahatan, karena anak yang masih berusia dibawah umur memiliki kondisi jiwa yang masih labil dan belum memiliki kematangan dalam pola pikir dan menentukan pilihan sehingga tingkah laku anak cenderung bersifat mengganggu ketertiban umum. Hal ini membuktikan apabila yang disebut istilah kejahatan itu tidak tepat apabila diberikan pada anak yang masih berusia dibawah umur tetapi lebih kearah kenakalan remaja. Kenakalan remaja muncul dari kondisi dimana kondisi psikologis anak yang belum sempurna sehingga mengakibatkan anak tidak dapat berpikir lebih jauh tentang apa akibat yang ditimbulkan dari

⁵⁰ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm 59

perbuatannya. Ada beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:⁵¹

1. Faktor lingkungan
2. Faktor ekonomi atau sosial
3. Faktor psikologis

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana seseorang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya apabila ada kesadaran dalam dirinya dan dia juga telah mengerti bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh hukum. Kenakalan yang dilakukan oleh anak tidak bermaksud untuk merugikan orang lain seperti yang disyaratkan dalam KUHP dimana pelaku menyadari akibat dari perbuatannya serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Disamping itu, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana dalam melakukan tindakannya yang sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang ada motif pidananya.⁵²

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. Istilah delikuen berasal dari *Delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan delikuen. ⁵³ Kata delikuen atau *Delinquency* dijumpai bergandengan dengan kata *Juvenile*, dikarenakan *Delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan kata *deliquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat.⁵⁴ Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*.⁵⁵ Menurut Romli Atmasasmita, istilah *delinquency* tidak identik dengan istilah kenakalan dan istilah

⁵¹ A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryo, *Kejahatan Anak suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1985, hlm 31

⁵² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm 73

⁵³ *Ibid*, hlm 37

⁵⁴ *Ibid*.

⁵⁵ *Ibid*.

Juvenile tidak identik dengan istilah anak.⁵⁶ Istilah *Juvenile Delinquency* lebih luas artinya dari pada istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak. Oleh karena itu, Romli cenderung menggunakan istilah kenakalan anak dari pada istilah kejahatan anak-anak.⁵⁷

b. 2. Pertanggung Jawaban Pidana oleh Anak

Anak yang pada kenyataannya terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana, tetap harus mendapatkan hukuman atas apa yang telah dilakukannya namun dalam pemberian sanksi atau hukuman yang akan diterima oleh anak akan berbeda dengan hukuman yang akan diterima oleh orang dewasa.

Agar suatu perbuatan itu dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, maka di dalamnya harus terdapat suatu kesalahan. Sebab asas pertanggung jawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*).⁵⁸

Definisi kesalahan menurut Simons dan dikutip oleh Moeljatno yang mana dikatakan bahwa “Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.”⁵⁹

Untuk dapat menyimpulkan bahwa saat melakukan perbuatan pidana si pelaku adalah memang merupakan orang yang patut dicela/dipersalahkan (mempunyai kesalahan), maka kesimpulan tersebut haruslah didasarkan pada beberapa kriteria mengenai pertanggung jawaban pidana berupa hal-hal sebagai berikut:

⁵⁶ *Ibid*, hlm 40

⁵⁷ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anka-Anak/Remaja*, Armico, Jakarta, 1983, hlm 17

⁵⁸ Moeljatno, *Op,cit*, hlm 165

⁵⁹ *Ibid*, hlm 171

1. Si pelaku perbuatan pidana harus merupakan orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab. Artinya akalnya sehat dan mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk atau antara yang berbahaya dengan yang tidak berbahaya.
2. Si pelaku perbuatan pidana harus melakukan perbuatannya secara sengaja atau setidaknya secara culpa (kurang hati-hati/teledor)
3. Dalam diri si pelaku perbuatan pidana harus tidak ada hal-hal yang merupakan alasan pemaaf. Misalnya perbuatan pidana yang dilakukannya tidak atas dasar karena daya paksa, atau karena pembelaan dan lain sebagainya.
4. Perbuatan pidana yang dilakukan pelaku harus tidak ada hal-hal yang merupakan alasan pembenar.⁶⁰

Anak yang pada masa perkembangan (remaja) menuju dewasa memang sangat beresiko berhadapan dengan permasalahan hukum, hal ini kembali lagi ke permasalahan belum adanya kesiapan mental maupun psikis si anak, karena pada kenyataannya anak memiliki emosi yang masih belum stabil untuk menentukan maupun memutuskan suatu perbuatan ini benar atau salah, baik atau buruk sehingga imbas dari kelabilan emosi tadi mengakibatkan anak harus berhadapan dengan hukum dan baik secara terpaksa atau pun tidak anak haruslah bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukannya. Selain itu ada juga, alasan tidak mampu bertanggung jawabnya seorang anak dalam suatu tindak pidana bukan didasarkan pada kondisi kejiwaannya tetapi lebih didasarkan karena pandangan atau nilai-nilai dalam masyarakat yang memandang bahwa seorang anak tidak lah

⁶⁰ M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm 128-129

patut untuk dipersalahkan atas segala perbuatannya karena kematangan jiwanya/akalnya belum sempurna sehingga ia belum bisa mengendalikan kehendaknya berdasarkan nilai-nilai kepatutan yang berlaku di masyarakat.⁶¹

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang anak yang melakukan perbuatan pidana maupun melanggar hukum pidana tetap dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum pidana, walaupun pada kenyataannya hukuman yang diterima si anak ini nantinya tidak akan sama dengan hukuman orang dewasa karena tetap akan ada batasan-batasan yang telah ditetapkan terhadap hukuman yang akan diterima oleh anak.

b. 3. Tinjauan Hukum Pidana Islam

Hukum pidana ialah hukum yang diterapkan pada seseorang yang melanggar hukum sesuai ketentuan pidana yang diatur didalam KUHP, Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam walaupun memang bukanlah sebagai negara Islam tentu saja masyarakatnya akrab dengan istilah pidana Islam atau “*Jinayat* “. Diartikan dalam bahasa Indonesia, Jinayat adalah perbuatan atau prilaku jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencero bohi atau mencabut kehormatan jiwa atau tubuh badan sesorang dengan sengaja. Jinayat dibagi menjadi dua, yaitu jinayat jiwa (*jinazat an-nasif*) dan jinayat badan selain jiwa (*al-atraf*). Sekilas memang terlihat bahwa jinayat hanya mengatur pada perbuatan dosa yang berkaitan dengan sasaran badan dan jiwa saja adapun

⁶¹ *Ibid*, hlm 131

kejahatan yang berkaitan dengan agama, harta benda dan yang lainnya tidak termasuk dalam jinayat.⁶²

Jika dilihat dari hukum pidana Islam maka Diversi tidak dikenal dalam proses penyelesaian menurut hukum pidana Islam dimana perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang anak yang baligh akan diselesaikan melalui jalur musyawarah.

Berdasarkan hadits Nabi s.a.w dari Ibn Abbas:

“sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda; dimaafkan kesalahan dari tiga orang; orang gila yang hilang kesadarannya hingga ia sembuh, orang yang tidur hingga ia bangun, dan anak di bawah umur (anak kecil) hingga ia dewasa. (HR. Abu Daud).⁶³

Dalam hadis tersebut jelas disebutkan bahwa orang gila tidak dikenakan sanksi hukum hingga mereka sembuh, orang tidur hingga ia bangun, anak-anak di bawah umur hingga mereka dewasa. Ketiga golongan tersebut tidak dihisab karena melakukan perbuatan yang menimbulkan dosa dan tidak dihukum karena melakukan tindak pidana, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan hadits tersebut maka sebenarnya anak di bawah umur tidak lah dapat dikenakan sanksi baik di dunia maupun akhirat menurut hukum Islam. Sebenarnya hal ini tidaklah bertentangan dengan hukum pidana di Indonesia yang menerapkan hukuman bagi anak yang melakukan perbuatan pidana hanya saja kepentingan terhadap bagaimana menjatuhkan hukuman kepada anak di bawah umur diakomodir oleh Undang-Undang sistem peradilan anak yang apabila diversi gagal diterapkan pada proses penyelesaian nantinya anak akan dijatuhkan hukuman yang juga bermanfaat

⁶² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2000, hlm 11

⁶³ <http://buharimuslim.blogspot.co.id/2010/10/hukum-pencurian-dalam-islam.html> (diakses 20 September 2016, Pukul 16.46 Wib)

bagi anak sendiri dikemudian hari seperti anak akan dititipkan di lembaga pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dirinya.

b. 3. 1 Tinjauan Jarimah

Yang dimaksud dengan kata-kata “ *Jarimah* “ ialah, larangan-larangan *Syara'* yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.⁶⁴

Jarimah itu memiliki unsur umum dan khusus. Unsur umum Jarimah adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis jarimah, sedangkan unsur khusus Jarimah adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis Jarimah yang lain.⁶⁵

Unsur Jarimah itu, seperti telah dikemukakan di atas, terdiri atas: unsur formal (*al-Rukn al-Syar'iy*), yakni telah ada aturannya; (*al-Rukn al-Madi*) yakni telah ada perbuatannya; dan (*al-Rukn al-adabiy*), yakni ada pelakunya. Setiap Jarimah hanya dapat dihukum, jika memenuhi ketiga unsur (umum) diatas.⁶⁶

Unsur khusus jarimah adalah unsur yang terdapat pada sesuatu jarimah, namun tidak terdapat pada jarimah lain. Sebagai contoh, mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya dalam jarimah pencurian, atau menghilangkan nyawa manusia oleh manusia lainnya dalam jarimah pembunuhan.⁶⁷

⁶⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta, PT Bulan Bintang, 1990, hlm.1*

⁶⁵ H.A. Djazuli, *Fiqih Jinayat(Upaya Mengaggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2000, hlm 11

⁶⁶ *Ibid*, hlm 11

⁶⁷ *Ibid*, hlm 11

Diantara pembagian jarimah yang paling penting adalah pembagian jarimah berdasarkan dari segi hukumanya, dilihat dari maka jarimah dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu *jarimah hudud, jarimah qishas atau jarimah ta'zir*.⁶⁸

1. a. Jarimah Hudud

Jarimah Hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak mutlak Allah. Pengertian hak Tuhan ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan (yang menjadi korban jarimah), ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.⁶⁹

Hukuman had tidak dapat digugurkan oleh seseorang karena merupakan hak mutlak Allah, Jarimah Hudud ada 7 macam, yaitu:

- a. Jarimah Zina
- b. Jarimah Qadzah
- c. Jarimah syurb alkhamer
- d. Jarimah pencurian
- e. Jarimah Hirabah
- f. Jarimah ridaah
- g. Jarimah pemberontakan (al-bagyu)⁷⁰

Jarimah zina, syurbul khamer, hirabbah, ridaah dan pemberontakan yang dilanggar merupakan hak mutlak Allah, sedangkan dalam jarimah pencurian,

⁶⁸ Ahmad Mardi Muchlis, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm 9

⁶⁹ Ahmad Hanafi, *Op.cit*, hlm 7

⁷⁰ Ahmad Mardi Muchlis, *Op.cit*, hlm 14

jarimah pemberontakan dan *qadzah* (menuduh perzinaan) yang disinggung selain hak Allah juga terdapat hak manusia namun Allah tetap dominan.⁷¹

1. b. Jarimah Qishas dan Diyat

Yang dimaksud dalam jarimah ini ialah perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman qisas atau hukuman diyat. Baik qisas maupun diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan sipembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus.⁷²

Qishas merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia atau kerusakan pada bagian tubuh tertentu atau menghilangkan bagian tubuh atau panca inderanya. Orang yang melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan hukuman yang sama dengan rasa sakit yang dirasakan oleh korban. Artinya Jarimah Qishas atau Diyat pelaku akan diperlakukan sama dengan korban sebagai hukuman bahkan aturan ini diatur tegas dalam Alquran yang mengatakan bahwa “hidup diganti dengan hidup, mata diganti dengan mata, hidung diganti dengan hidung, telinga diganti dengan telinga.” Seperti yang telah disebutkan diatas, Jarimah Qishas merupakan Jarimah yang merupakan hak pribadi manusia, sehingga korban atau keluarga korban dapat memutuskan apakah akan menggunakan mekanisme *qishas* atau tidak.⁷³

Jarimah qishas atau *diyat* diklasifikasikan dalam dua jenis tindak pidana yaitu tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana pembunuhan. Namun apabila diperluas maka akan menjadi lima klasifikasi yaitu:

⁷¹ *Ibid*, hlm 10

⁷² Ahmad Hanafi, *Op.cit*, hlm 8

⁷³ Assadullah Al-Faruq, *Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2000, hlm 76

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja
- c. Pembunuhan karena kesalahan
- d. Penganiayaan sengaja, dan
- e. Penganiayaan tidak sengaja.⁷⁴

1. c. Jarimah Ta'zir

Ta'zir menurut bahasa adalah mashdar (kata dasar) bagi 'azzara yang berarti menolak atau mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. Dalam al-qur'an disebutkan "Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya dan bertasbih kepada-Nya diwaktu pagi dan petang" (QS al-Fath:9). "Dan Allah berfirman: Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat, menunaikan zakat, beriman kepada Rasul-rasul-Ku, dan Kau bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu..." (QS al-Ma'idah:12).⁷⁵

Ta'zir juga berarti hukuman berupa memberika pelajaran. Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.⁷⁶

⁷⁴ Ahmad Murdi Muchlis, *Op.cit*, hlm 11

⁷⁵ H.A Djazuli, *Op.cit*, hlm 164-165

⁷⁶ *Ibid*, hlm 165

b. 4. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam

Hukum Islam sangat rinci dalam mengatur tentang pembagian jarimah. Pencurian dilihat dalam prespektif hukum Islam termasuk dalam jarimah. Pencurian dapat digolongkan dalam jarimah Hudud. Pencurian (sariqah) adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi (tidak setahu pemiliknya) dari tempat simpanan yang semestinya dengan maksud untuk dimiliki.⁷⁷ Mencuri merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh Allah dan pelakunya diancam dengan *had* potong tangan. Hal ini berdasarkan firman Allah Surat Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:⁷⁸

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijakaksana”

Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 38 diatas dapat disimpulkan bahwa pencurian dalam pandangan hukum Islam adalah perbuatan dosa besar yang sangat dibenci Allah disertai sanksi hukuman yang sudah ditetapkan berupa potong tangan. Tindakan pencurian yang sudah terbukti dan terpenuhinya syarat-syarat dan unsur-unsur nya juga disertai hukuman lain berupa keharusan untuk mengembalikan barang yang dicuri kepada pemiliknya, walaupun hukuman potong tangan telah dilaksanakan mengembalikan barang yang dicuri adalah kewajiban dan apabila barang yang dicuri telah berpindah tangan maka pelaku pencurian wajib untuk melakukan ganti kerugian.⁷⁹

⁷⁷ Ahmad Azhari Basyir, *Ikhtisar Fiqih Jinayat*, Yogyakarta, UII Press, 2000, hlm 36

⁷⁸ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, 2009, hlm 33

⁷⁹ <http://azharnurfajaralam.blogspot.co.id/2013/11/makalah-tentang-pencurian-menurut-hukum.html> (diakses 20 september 2016, Pukul 16.25 Wib)

b. 4.1 Pembuktian Pencurian

Pencurian dapat dibuktikan dengan salah satu dari dua cara pembuktian berikut.⁸⁰

1. Pengakuan pelaku bahwa dirinya telah melakukan pencurian. Ia mengakui perbuatannya bukan disebabkan karena adanya tekanan dengan sebab apapun, melainkan karena kehendaknya sendiri. Jika ia menarik kembali pengakuannya sebelum dikenakan *had* mencuri kepadanya, maka tangannya tidak dipotong, tetapi ia harus mengganti barang yang dicurinya.
2. Kesaksian dua orang saksi adil yang bersaksi bahwa pelaku telah melakukan pencurian.

b. 4.2 Syarat Pencurian yang Dikenai *Had* Potong Tangan

Hukum Islam bukanlah agama yang mengusung kekejaman ataupun kekerasan kepada pemeluknya, namun pada hukuman pencurian ada beberapa hal yang dapat dikenakan hukuman potong tangan bagi yang melanggarnya, yaitu:

1. Perbuatannya termasuk dalam definisi pencurian

Definisi mencuri adalah mengambil barang orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Jika seseorang mengambil barang orang lain dengan cara terang-terangan, atau menipu, atau mengkhianati, maka tidak termasuk dalam kategori mencuri dan dikenai *had* potong tangan sebagai pencuri.⁸¹

2. Harta yang dicuri mencapai *nishab*

⁸⁰ *Ibid*, hlm 34

⁸¹ *Ibid*,

Nishab potong tangan adalah sebesar seperempat dinar emas atau lebih. Bila dihitung dengan emas, maka *nishab* tersebut mencapai 1,0625 gram emas. Sebab, satu dinar setara dengan 4,25 gram emas.⁸²

Alasan seperempat dinar, merupakan *nishab* dari pencurian yang dapat dikenai *had* potong tangan adalah berdasarkan hadis Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda:

“*Tangan tidak dipotong kecuali pada seperempat dinar keatas.*”⁸³

3. Pelaku bukan ayah, bukan anak, atau bukan suami/istri dari pemilik harta

Hal ini dimaksudkan karena sebagian memiliki hak atas sebagian lainnya. Seorang anak memiliki hak atas harta yang dimiliki orang tuanya, begitu pula sebaliknya. Demikian halnya seorang istri terhadap suaminya, atau sebaliknya. Mereka tidak dikenai *had* potong tangan.⁸⁴

4. Pencurian telah dibuktikan di depan persidangan, yaitu dengan pengakuan pelaku dan atau kesaksian dua orang laki-laki yang adil

Pengakuan atau kesaksian dua orang saksi adil merupakan cara pembuktian dalam kasus hudud, kecuali pada masalah zina. Jika seseorang mengakui bahwa dirinya telah mencuri atau dua orang yang adil bersaksi bahwa si A telah mencuri, maka *had* potong tangan dapat dijatuhkan pada pelakunya. Sebaliknya, jika tidak ada pengakuan atau kesaksian dua orang adil, maka *had* potong tangan tidak ada.⁸⁵

⁸² Abdurrahman Al Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, 2002, hlm 92

⁸³ Asadulloh Al Faruk, *Op.cit*, hlm 34

⁸⁴ *Ibid*, hlm 35

⁸⁵ *Ibid*, hlm 36

C. Perlindungan Hak Asasi Anak dan Instrumen Internasional

c. 1. Pengertian Perlindungan Anak

Anak adalah manusia yang jika dilihat dari kematangan cara berpikir dan mengambil keputusan maupun tindakan masih harus didampingi oleh orang tua atau wali, namun apabila dalam kondisi tertentu ketika anak harus mengambil keputusan maupun melakukan suatu tindakan apa lagi hal ini nantinya akan berkaitan dengan huku tapi tidak ada orang tua atau wali disampingnya yang mendampingi maka si anak bisa saja mengambil keputusan maupun tindakan yang salah. Apabila bertemu dengan permasalahan seperti inilah dibutuhkan adanya keberadaan dari perlindungan anak yang mana hal ini mencakup perlindungan terhadap fisik dan mental dari anak.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial, perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁸⁶

Dewasa ini banyak hal yang menyebabkan anak harus berhadapan dengan hukum, baik si anak menjadi pelaku kejahatan maupun anak yang menjadi korban dari kejahatan. Namun ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:⁸⁷

⁸⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, 2008, hlm 33

⁸⁷ M. Nasir Djamil, *Op.cit*, hlm 33

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Indonesia sendiri telah mempunyai undang-undang yang secara khusus mengatur tentang peradilan anak dituangkan kedalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana hal ini mengacu kepada bagaimana menciptakan suatu peradilan pidana yang sifatnya ditujukan khusus untuk anak pelaku tindak pidana sehingga anak tidak akan diadili seperti orang dewasa. Garis besar dari adanya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini juga adalah untuk melindungi anak dari hal-hal yang tidak diinginkan mulai dari justifikasi masyarakat, trauma psikis dan, anak mendapat penanganan hukum yang tepat dari pejabat berwenang yang ditunjuk oleh undang-undang ini. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan masalah hukum juga berpedoman ke Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. **Arif Gosita** mengatakan bahwa Hukum Perlindungan Anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁸⁸ **Bismar Siregar** mengatakan bahwa Aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.⁸⁹ Hukum Perlindungan Anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa: hukum

⁸⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademi Pressindo, 1986 hlm 53

⁸⁹ Irma Setyowati Soemitro, *aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, hlm 15

adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.⁹⁰

c. 2. United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)

Instrumen internasional ini tercantum dalam Resolusi PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990. Secara keseluruhan Resolusi ini berisi 66 butir yang merupakan ketentuan yang harus diperhatikan sebagai pedoman dalam kerangka pencegahan “**juvenile delinquency**” dan “**youth crime**” Untuk memberikan gambaran tentang Guidelines ini, berikut ini disajikan beberapa ketentuan yang dianggap penting sebagai gambaran :⁹¹

1. Prinsip Dasar

Bagian ini mengatakan lima prinsip dasar yang harus dijadikan landasan langkah-langkah pencegahan terhadap gejala delikueni anak (juvenile delinquency). Prinsip-prinsip tersebut ialah bahwa pencegahan delikueni anak adalah bagian penting pencegahan kejahatan pada umumnya dimasyarakat. Pendayagunaan sarana perundan-undangan aktivitas sosial yang bermanfaat, melakukan pendekatan manusiawi terhadap segala aspek kehidupan kemasyarakatan serta memperhatikan kehidupan anak, akan bermanfaat dalam

⁹⁰ Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm 43

⁹¹ Paulus Hadisuprpto , *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 101-104

mengembangkan sikap-sikap nonkriminogen. Untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk menjamin berlangsungnya perkembangan usia muda yang harmonis melalui pemberian dukungan personalitas anak sejak usia dini. Remaja tidak harus dijadikan objek pengawasan dan sosialisasi. Disamping itu perlu dilakukan pula penyusunan kebijakan yang dilandasi studi yang sistematis dan menjabarkannya menjadi tindakan-tindakan yang konstruktif bagi pencegahan delikueni anak. Prinsip yang perlu diingat dalam kaitan ini ialah bahwa anak/remaja yang melakukan pelanggaran ringan tidak harus direaksi dengan pengkriminalisasian atau penghukuman atas perbuatannya itu.

(Rule I.1-I.5)

Bagian ini menjelaskan bagaimana The Riyadh Guidelines sebagai instrumen internasional dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan langkah-langkah preventif dari adanya gejala delikueni pada anak, dengan cara memanfaatkan pendekatan kemanusiaan terhadap aspek kehidupan dalam masyarakat serta memperhatikan tumbuh kembang anak agar terhindar dari delikueni. Untuk itu diperlukan adanya dukungan dari kebijakan-kebijakan yang mengutamakan kepentingan anak dan kebijakan yang mendukung tindakan pencegahan terhadap anak yang melakukan pelanggaran tanpa harus di stigmatisasi ataupun kriminalisasi.

2. Lingkup Guidelines

Guidelines itu harus ditafsirkan dan diimplementasikan dalam kerangka Universal Declaration of Human Right the International Covenant on Economic, Social and cultural Right, the International Covenant on Civil and Political Right, the Declaration on the Right of the Child and the Convention

Right of the Child, dan dalam konteks UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules). Di samping itu hendaknya diperhatikan pula norma-norma dan instrumen-instrumen internasional lain yang berkaitan dengan hak-hak kepentingan akan kesejahteraan anak dan remaja pada satu pihak dan kondisi sosial, ekonomi, budaya dari negara anggota. (Rule 7-8)

Cakupan dari The Riyadh Guidelines tentulah harus jelas, karena ini nanti akan saling berkaitan dengan instrumen-instrumen internasional lain yang juga berkaitan dengan hak-hak, kepentingan, dan kesejahteraan anak.

3. Pencegahan Umum

Langkah-langkah pencegahan harus direncanakan secara komprehensif serta dilembagakan. Rencana pencegahan disusun berdasarkan atas kajian mendalam tentang masalahnya dan penginvestigasian berbagai program, pelayanan, fasilitas dan sumberdaya yang ada. Rencana juga merumuskan secara jelas mekanisme, koordinasi usaha-usaha pencegahan antara lembaga pemerintahan dan non pemerintahan. Anak atau generasi muda dilibatkan dalam penyusunan, proses penyusunan kebijakan serta menggali sumberdaya masyarakat yang ada, mengusahakan timbulnya rasa percaya diri dikalangan usia muda. (Rule III.9)

Pencegahan umum berfungsi sebagai upaya yang direncanakan secara matang dan sistematis agar tujuan dari upaya pencegahan nantinya tepat pada sasaran sesuai apa yang diharapkan The Riyadh Guidelines.

4. Proses Sosialisasi

Kebijakan yang telah disusun selanjutnya perlu didukung proses sosialisasi dan pengintegrasian anak dan remaja, melalui keluarga, masyarakat, peer group, sekolahan, pelatihan-pelatihan vokasional, pengenalan dunia kerja dan pemberian kesempatan seluas mungkin pada organisasi-organisasi sukarela. Faktor yang penting dalam kerangka sosialisasi dan pengintegrasian anak ini ialah peran keluarga, pendidikan, masyarakat dan media massa. (Rule IV.10)

Tahapan sosialisasi ialah tahapan lanjutan setelah kebijakan-kebijakan yang sudah tersusun. Faktor terpenting dalam proses sosialisasi ini adalah peran keluarga, pendidikan, masyarakat, dan media massa dalam membantu sosialisasi upaya pencegahan juvenile delinquency.

5. Kebijakan Sosial

Dalam kaitan ini, pemerintah hendaknya merumuskan rencana dan program yang disusun atas dasar temuan-temuan penelitian ilmiah yang reliable dan secara periodik dimonitor, dievaluasi dan selalu di “**updating**”. **Rencana dan program** itu hendaknya di dalamnya terkandung adanya **tindakan dan strategis penanggulangan delikueni anak baik melalui maupun tidak melalui sistem pradilan pidana. Institusionalisasi atas diri anak dan remaja hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir, itupun hanya untuk jangka waktu pendek.** Kriteria pemberian kuasa formal terhadap anak dan remaja harus dirumuskan dan dibatasi. (Rule V.45-51)

6. Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Peradilan Anak

Pemerintah hendaknya dalam kerangka pencegahan dan penanggulangan delikueni anak ini, merumuskan dan menerapkan peraturan perundang-undangan khusus, prosedur khusus dalam kerangka perlindungan hak-hak anak dan kesejahteraan semua anak remaja. **Perundang-undangan khusus itu, diarahkan pada usaha pencegahan viktimisasi, penyalahgunaan, pemerasan atau pemanfaatan anak dan remaja dalam tindak kejahatan, penyalahgunaan obat dan peredaran obat bius, disamping itu mengatur pula tentang kriteria penempatan anak atau remaja dam penjara, hukuman rumah, hukuman di sekolahan atau lainnya.**

Dalam rangka mencegah stigmanisasi, viktimisasi dan kriminalisasi berkelanjutan terhadap anak, perundang-undangan hendaknya menjamin bahwa setiap prilaku yang bila dilakukan oleh orang dewasa tidak dikategorikan sebagai kejahatan atau tindak pidana, maka perbuatan itupun bukan kejahatan atau perbuatan yang dapat dipidana bila dilakukan oleh anak atau remaja.

c. 3. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)

Kongres PBB ke VI tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelaku Kejahatan (the Sixth UN Congress on the Prevention of Crime and the treatment of Offenders) yang diselenggarakan di Caracas, Venezuela, tahun 1980, ditetapkan seperangkat asas dasar yang harus diwujudkan dalam bentuk kaidah-kaidah yang dapat dikembangkan untuk penyelenggaraan peradilan anak. Tujuannya tidak lain untuk melindungi hak-hak asasi anak yang karena perilakunya harus berhadapan dengan hukum. Tugas untuk mengembangkan

kaidah-kaidah itu dibebankan pada the Comminttee on Crime Prevention and control, satu komite dibawah Economic and Social Council.⁹²

SMRJJ secara keseluruhan terdiri atas 6 bagian. Bagian I General Principles, terbagi lagi menjadi 9 subbagian, yaitu (1) Prespektif Dasar; (2) Skope Kaidah dan Definisi yang Digunakan; (3) Perluasan Kaidah; (4) Usia Pertanggungjawaban Pidana; (5) Tujuan Peradilan Anak; (6) Ruang Lingkup Diskresi; (7) Hak-Hak Anak Pelaku Kenakalan; (8) Perlindungan Privacy Anak; (9) Saving Clause. Bagian II Investigasi dan Penuntutan, terdiri atas 4 sub bagian yaitu (10) Initial Contact (kontak awal); (11) Diversion(pengalihan); (12) Polisi Khusus; (13) Detention Pending Trial (Penahanan untuk keperluan Penundaan Persi dengan Anak). Bagian III Adjudication an Disposition, terdiri atas 9 subbagian, yaitu (14) Competent authority to Adjudication (Lemabaga Penyelesaian Masalah yang Berwenang); (15) Penasihat Hukum, Orang Tua dan Wali; (16) Social Inquiry Report (Laporan Penyelidikan Sosial); (17) Pedoman dasar Ajudikasi dan Disposisi; (18) Berbagai Macam Tindakan Disposisi; (19) Kemungkinan Akhir Penggunaan Institusionalisasi; (20) Pencegahan Penundaan yang Tak Perlu; (21) Kerahasiaan Data Pelaku; (22) Kebutuhan akan Profesionalisasi dan Tenaga Terlatih. Bagian IV Pembinaan Luar Lembaga, terdiri atas 3 subbagian, yaitu (23) Pengimplementasian Disposisi yang efektif; (24) Ketentuan tentang Perlunya Bantuan pada Anak; (25) Mobilisasi Tenaga Sukarela dan Pelayanan Masyarakat. Bagian V Pembinaan dalam Lembaga, terdiri atas 4 subbagian, yaitu (26) Tujuan Pembinaan dalam Lembaga; (27) Aplikasi UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (28) Frequent and Early resource to Conditional Release; (29) semi-Institusional). Bagian VI. Penelitian,

⁹² Paulus Hadisaputro, *Op.cit*, hlm 107

Perencanaan dan Evaluasi, terdiri atas 1 subagian yaitu (30) Penelitian sebagian Dasar Perencanaan, Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi. Subbagian yang berjumlah 30 kaidah (rules) itu masing-masing tersusun atas kaidah-kaidah yang jumlahnya masing-masing berbeda.⁹³ Untuk penggambaran akan disajikan secara singkat apa yang terkandung dalam kaidah-kaidah itu:⁹⁴

1. **Bagian I : General Principle (Asas Umum)**

Bagian ini secara umum berisi tentang tentang perlunya **Kebijakan Sosial yang komperhensif** yang bertujuan untuk mendukung tercapainya sebesar mungkin kesejahteraan anak, yang pada gilirannya akan **mengurangi campur tangan sistem peradilan anak.**

Bagian ini juga menegaskan pula akan peranan peradilan anak, ia tidak alain merupakan **bagian integral dari Keadilan Sosial Anak**, mengenai batasan tentang anak atau remaja. **Batas usia pertanggungjawaban pidana**, sebagai unsur penting pengimplementasian kaidah ini pertanggungjawaban pidana atas diri anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan jiwa anak dengan perbuatan anti sosial anak. Yang penting batas usia pertanggungjawaban pidana anak ini tidak ditentukan terlalu rendah apalagi tidak ditentukan sama sekali. (Rule 4)

Peradilan anak sebagai dari upaya perwujudan kesejahteraan anak dilaksanakan atas dasar **Asas Proposionalitas**. Asas ini ditekankan sebagai sarana untuk mengekang sanksi yang bersifat punitif. Esensi yang terkandung dari ketentuan ini ialah bahwa reaksi yang diberikan pada perbuatan antisosial anak hendaknya cukup adil dan dilihat kasus per kasus

⁹³ *Ibid*, hlm 108

⁹⁴ *Ibid*, hlm 109-115

perbuatan penyimpangan dan kejahatan yang dilakukan anak atau remaja.
(Rule 5)

Tujuan peradilan anak yang demikian itu secara operasional diperankan oleh aparat penegak hukum, dalam konteks ini kepada para aparat penegak hukum diberikan keleluasaan seluas mungkin dan dalam segala tingkatan pemeriksaan untuk melakukan **diskresi**. (Rule 6)

Anak selama dalam proses peradilan, hak-haknya harus dilindungi, seperti misalnya **asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami tuduhan, hak untuk bertemu berhadapan dan menguji silang kesaksian atas dirinya dan hak untuk banding**. (Rule 7 dan 8)

2. **Bagian II : Penyelidikan dan Penuntutan**

Anak dalam proses penyelidikan dan penuntutan harus dihindarkan dari hal-hal yang dapat merugikan anak. **Kontak awal** antara anak dengan polisi harus terhindar dari penanganan-penanganan yang berupa gertakan, kekerasan fisik dan sebagainya. **Diversi** (pengalihan), suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial diprioritaskan, karena ketelibatan anak dalam proses peradilan sebetulnya telah mengalami proses stigmatisasi. Didalam kaitan dengan adanya penundaan sidang anak, diusahakan agar tidak terjadi penahanan anak hanya semata-mata demi penundaan sidang. (Rules 10-13)

3. **Bagian II : Ajudikasi dan Disposisi**

Pihak-pihak yang berwenang dalam proses ajudikasi dan disposisi, pemberi kesempatan kehadiran orang tua, wali atau penasihat hukum. Didalam proses ajudikasi dan disposisi, dalam rangka pemberian pertimbangan yang sebaik-baiknya laporan penyelidikan sosial anak, prinsip dan pedoman

penyelesaian perkara dan penempatan anak (beserta jenis-jenisnya) menjadi syarat yang penting untuk diperhatikan. (Rules 14-18)

Satu asa penting yang harus diingat dalam kaitan ini, ialah penempatan anak didalam lembaga koreksi (penjara) hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir, itupun untuk jangka pendek. Penahanan anak hanya semata-mata karena alasan penundaan sidang dihindarkan (Rule 19-20). Proses penempatan anak baik dalam lembaga maupun diluar lembaga perlu ditunjang adanya recording, keterlibatan para profesional dan pelatih-pelatih vokasional dalam rangka pembinaan anak. (Rule 21-23)


4. Bagian IV dan V : Pembinaan Luar dan Dalam Lembaga

Pembinaan anak diluar lembaga dalam pelaksanaannya perlu dipersiapkan matang dengan cara melibatkan suatu lembaga yang independen, misalnya Parole, Probation, Lembaga-lembaga Kesejahteraan Anak dengan petugas yang berkualitas, ditunjang dengan fasilitas memadai dalam kerangka rehabilitasi anak. (Rules 23-25). Sementara pembinaan anak dalam lembaga diarahkan agar pembinaan tidak bersifat umum, melainkan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya anak bersangkutan (individualisasi pembinaan) penyediaan tenaga-tenaga medis, ahli jiwa, khusus bagi anak pecandu narkoba. Satu hal penting dalam kaitan ini ialah tetap diperbolehkannya campur tangan orang tua, keluarga dalam usaha pembinaan selama anak didalam lembaga. (Rule 26).

Mengingat dampak negatif kehidupan dalam lembaga, maka lembaga **Pelepasan bersyarat** bagi anak harus diprioritaskan. Sebagai bagaian akhir dari pembicaraan tentang pembinaan anak ini adalah perlunya disediakan

sarana semi-lembaga yang terkordinasikan dengan baik dalam kerangka pengintergrasian anak dimasyarakat (Rule 27-29).

Dari ke 5 (lima) bagian yang menggambarkan Beijing Rules ini sebagai instrumen internasional pada kongres PBB ke-VI yang membahas tentang pencegahan kejahatan dan pembinaan terhadap anak pelaku kejahatan dan pembinaan pelaku kejahatan. Beijing Rules memiliki tujuan mewujudkan asas-asas dasar penyelenggaraan peradilan anak kedalam bentuk kaidah-kaidah yang dapat dikembangkan, dengan maksud untuk melindungi hak-hak asasi anak yang sedang berhadapan dengan masalah hukum agar nantinya hak-hak asasi anak yang sedang berhadapan dengan hukum ini terpenuhi seutuhnya dan menghindarkan anak dari stigmanisasi masyarakat, viktimisasi, dan kriminalisasi demi keberlangsungan masa depan anak.



D. Analisis Putusan No. 01 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Smm

Dalam putusan No. 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN Smm atas nama terdakwa Muhammad Rizky Fahreza Alias Reza Bin Ayi Mukti Ali tentang pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, diuraikan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIZKY FAHREZA Als REZA BIN AYI MUKTI ALI** (pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan usianya berumur 17 tahun 10 bulan) bersama dengan saksi **CANIAGUSTINA TEGAR PUTRA Bin CATUR RAHARSO** dan saksi **ALFIAN EKO PRASTYO Bin SLAMET WIDODO** (diajukan dalam berkas tersendiri) bersama dengan Sdr.ADI, Sdr. MADI, Sdr.DICKY, dan Sdr.ADIT, (DPO) baik bertindak bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di toko Alfamart yang beralamat di Jln.Parangtritis km.4 Dsn. Salakan, Desa Bangunharjo, Kecamatan sewon, Kabupaten Bantul namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat Terdakwa ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara tersebut,” telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 Wib. Terdakwa MUHAMMAD RIZKY FAHREZA Als REZA Bin AYI MUKTI ALI bersama dengan saksi CANIAGUSTINA TEGAR PUTRA Bin CATUR RAHARSO dan saksi ALFIAN EKO PRASTYO Bin Slamet WIDODO (diajukan dalam berkas tersendiri) bersama dengan Sdr. ADI, Sdr. MADI, Sdr. DICKY, dan Sdr. ANDIT, (DPO) berkumpul di RUKO Glendongan, Babarsari, kemudian mereka telah bersepakat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan yang sasarnya telah ditentukan yaitu di Toko Alfamart yang beralamat di Jln.Parangtritis km.4 Dsn. Salakan, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, selanjutnya mereka bersepakat untuk pulang bersiap-siap untuk memakai hlem standar, memakai cadar/masker sebagai penutup kepala, sedangkan terdakwa dan Sdr. MADI disamping memakai hlem, masing-masing juga mengambil sebilah pedang, setelah itu mereka kembali lagi ketempat semula di RUKO Glendongan, Babarsari, setelah berkumpul 7(tujuh) orang, dengan memakai cadar/masker kemudian mereka bersama-sama pergi menuju ke Toko Alfamart yang beralamat di Jln.Parangtritis km.4 Dsn. Salakan, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dengan mengendarai motor, masing-masing yakni Terdakwa MUHAMMAD RIZKY FAHREZA Als REZA Bin AYI MUKTI ALI berboncengan dengan ANDIT (DPO) dengan mengendarai sepeda motor

Honda Beta saksi CANIAGUSTINA TEGAR PUTRA Bin CATUR RAHARSO dan saksi ALFIAN EKO PRASTYO Bin SLAMET WIDODO berboncengan sepeda motor MIO J No.Pol AB-6574 DZ, Sdr. MADI dan Sdr. ADI (DPO) mengendarai sepeda moto Honda Vario, Terdakwa MUHAMMAD RIZKY FAHREZA Als Reza Bin AYI MUKTI ALI berboncengan dengan ANDIT (DPO) mengendarai sepeda motor merk Yamaha MIO J, sekitar pukul 03.00 Wib. Sampai disasaran yaitu Toko Alfamart yang beralamat di Jln.Parangtritis km.4 Dsn. Salakan, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, kemudian terdakwa, Sdr.ADI. Sdr.MADI, Sdr.DICKY, Sdr.ANDIT(DPO) memarkirkan sepeda motornya disebelah utara Toko Alfamart, sedangkan saksi CANIAGUSTINA TEGAR PUTRA Bin CATUR RAHARSO dan saksi ALFIAN EKO PRASTYO Bin SLAMET WIDODO memarkirkan sepeda motornya dihalaman Alfamart tersebut ;

- Bahwa selanjutnya mereka berlima yaitu Terdakwa, Sdr.ADI, Sdr.MADI, SdrDICKY, Sdr.ANDIT(DPO) dan masuk kedalam Toko Alfamart, sedangkan ALFIAN EKO PRASTYO Bin SLAMET WIDODO tetap berada diatas sepeda motor juga untuk mengawasi keadaan sekitar Toko Alfamat apabila ada orang lain datang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr.MADI masing-masing mengeluarkan sebilah pedang dari balik bajunya langsung ditodongkannya kepada saksi korban RIKA YULIANA yaitu dengan cara Terdakwa menodong dari arah depan dan Sdr.MADI menodongnya dari arah belakang saksi korban dengan sebilang pedang, sambil mengatakn meminta saksi korban RIKA YULIANA diminta untuk duduk dan mengangkat tangannya, kemudian

tanpa seizin pemilik Toko Alfamart dan saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang berada dilaci kasir sebesar Rp. 450.00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian bersama Sdr.rokADI, Sdr.MADI, Sdr.DICKY, Sdr.ANDIT (DPO) mengambil beberapa merk rokok sebanyak 63 bungkus yang berada di etalase yang kemudian dimasukkannya kedalam tas, dan Sdr.MADI, mengambil sebuah dompet milik saksi korban RIKA YULIANA yang berisi KTP an. RIKA YULIANA, kartu debit BCA dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebuah Hand Phone merk Samsung serta Simcard : 085729367893 yang berada didalam saku saksi korban ;

- Bahwa setelah itu terdakwa, saksi CANIAGUSTINA TEGAR PUTRA Bin CATUR RAHARSO , terdakwa II, ALFIAN EKO PRASTYO Bin SLAMET WIDODO, Sdr.ADI, Sdr,ADI, Sdr.DICKY, Sdr.ANDIT(DPO) meninggalkan Toko Alfamart menuju kearah Kotagede sesampainya di perkemahan Babarsari, para Terdakwa, Sdr.ADI, Sdr.MADI, Sdr. DICKY, Sdr. ANDIT (DPO) berbagi hasil kejahatan tersebut, untuk Terdakwa mendapat pembagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus roko saksi CANIAGUSTINA TEGAR PUTRA Bin CATUR RAHARSO mendapat pembagian uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus roko sampoerna mild dan 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro, dan saksi ALFIAN EKO PRASTYO Bin SLAMET WIDODO mendapat pembagian uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1(satu) buah HP Merk Samsung, 2(dua) bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (SATU) bungkus rokok merk Marlboro;

— Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi CANIAGUSTINA TEGAR PUTRA Bin CATUR RAHARSO, terdakwa II, ALFIAN EKO PRASTYO Bin SLAMET WIDODO, Sdr.ADI, Sdr.MADI, Sdr.DICKY, Sdr.ANDIT (DPO) tersebut, pihak Toko Alfamart menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi korban RIKA YULIANA menderita kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP.

Dalam pasal 143 KUHAP terdapat dua unsur yang harus dipenuhi dalam satu surat dakwaan, yaitu:

1. Syarat Formil (Pasal 143 ayat 2 uruf a KUHAP)

Suatu dakwaan yang harus memuat tanggal, ditanda tangani oleh penuntut umum, serta memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, Jenis Kelamin, Kebangsaan, tempat tinggal dan pekerjaan terdakwa.

2. Syarat Materiil (Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP)

Surat dakwaan harus memenuhi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP secara tegas menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat materiil surat dakwaan mmenjadi batal demi hukum, atau *null and void* yang berarti sejak semula tidak ada tindak pidana seperti yang didakwakan.

Dari dakwaan penuntut umum, syarat-syarat formil telah dipenuhi. Penuntut umum telah menyebutkan dengan jelas nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal dan pekerjaan terdakwa. Dilihat dari unsur materiil, penuntut umum harus menjelaskan tindak pidana tersebut secara cermat, jelas, dan lengkap. Keseluruhan unsur materiil tersebut harus dipenuhi agar tidak membuat dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*). Cermat adalah ketelitian penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak dapat kekurangan dan kekeliruan yang dapat dibuktikan.

Dakwaan yang diuraikan penuntut umum telah cermat, karena didalam dakwaan penuntut umum telah terbukti dilakukan oleh terdakwa dan memenuhi unsur-unsur dari pasal yang telah dilanggar. Jelas adalah kemampuan penuntut umum untuk merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus menyesuaikan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa, dalam surat dakwaan tersebut telah disusun penyampian kata-kata, kalimat dan berkas yang jelas dan mudah dimengerti, sedangkan lengkap adalah uraian pada surat dakwaan harus mencakup semua unsur yang ditentukan oleh Undang-Undang secara lengkap.

Dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum telah mencantumkan mengenai tempat dilakukannya perbuatan terdakwa (*locus delicti*) dan (*tempus delicti*) akan membuat jelas surat dakwaan tersebut. Selain itu penyebutan *locus delicti* yang jelas berkaitan erat dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili (kompetensi relatif). Dakwaan penuntut umum tersebut mencantumkan identitas terdakwa secara lengkap, jenis, cara, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana sehingga

dalam hal ini surat dakwaan telah lengkap. Surat dakwaan yang dibuat penuntutu umum, menurut penulis sudah memenuhi syarat-syarat formill dan materil dari surat dakwaan.

Dakwaan yang disusun oleh penuntut umum adalah dakwaan tunggal, yaitu surat dakwaan yang hanya ada satu tindak pidana saja yang didakwakan. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP.

Mengenai Putusan

Perbuatan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh MUHAMMDAH RIZKY FAHREZA Als REZA Bin AYI MUKTI ALI telah mendapatkan putusan yang tetap dari Pengadilan Negeri Sleman melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP. Adapun putusan tersebut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD RIZKY FAHREZA Alias REZA Bin AYI MUKTI ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) nit sepeda motor Yamaha Mio berwarna putih tahun 2013 No.Pol. AB-6574-DZ ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih model GT-C33031 Nomor Imei 359091/04/7857/2 ;

- 1 (satu) pasang sepatu bahan bludru warna hitam merk ADIDAS ;
 - 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam ;
 - 1 (satu) bilah pedang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50cm dengan gagang kayu warna cokelat dan sarung dari kayu warna cokelat ;
 - 1 (satu) bilah bendo terbuat dari besi dengan panjang 25cm, lebar 7cm bergerigi pada bagian atas dengan gagang dari kayu warna cokelat muda ;
 - 1 (satu) jaket parasut warna biru dongker
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat hitam No.Pol. AB-6150-DE ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Berdasarkan putusan diatas makan penulis akan mencoba mengkaji ulang putusan ini karena harus dibuktikan dahulu mengenai unsur-unsur yang telah didakwakan terhadap Terdakwa. Apabila terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana maka terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah. Sesuai dengan pasal yang didakwakan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP

PRIMAIR

a. Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa merujuk kepada orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan kepadanya dalam suatu perkara. Unsur barang siapa disini adalah MUHAMMAD RIZKY FAHREZA Als REZA Bin AYI MUKTI ALI yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan.

b. Mengambil Sesuatu Barang yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Unsur mengambil barang secara melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tujuannya adalah menguasai barang sebagian atau seluruhnya dengan cara yang dilarang menurut Undang-Undang. Pada kasus ini MUHAMMAD RIZKY FAHREZA Als REZA Bin AYI MUKTI ALI telah terbukti mengambil barang-barang tanpa seijin pemilik barang yaitu barang berupa uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 63 bungkus rokokberbagai merk.

c. Yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau Untuk Tetap Menguasai Barang yang Dicuri

Unsur perbuatan yang dalam keadaan memberatkan ini adalah perbuatan (pencurian) yang dipersiapkan dengan kekerasan guna untuk mempermudah melakukan aksi pencurian. Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap Terdakwa terbukti membawa senjata tajam yang di todongkan kepada saksi korban dalam melakukan aksi pencuriannya.

d. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Unsur ini mencakup bahwa tindak pidana yang dilakukan melibatkan dua orang atau lebih dengan bersama-sama. Terdakwa dipersidangan mengakui di depan hakim bahwa pencurian yang dilakukan, dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya.

Menurut penulis tentang putusan yang ditetapkan oleh hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sleman sudah sangat tepat dengan sanksi pidana penjara 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan, karena terdakwa sendiri sebelumnya sudah 2 kali dijatuhi hukuman pidana dengan masa pidana selama 5 (lima) bulan dan 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, namun hukuman itu tidak membuat Terdakwa jera dan malah mengulangi perbuatannya selain itu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ini juga telah meresahkan masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penerapan Prinsip Diversi pada Proses Penyelesaian Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sleman

Hukum adalah suatu alat yang digunakan untuk dapat mengendalikan/mengontrol perbuatan, tingkah laku, dan juga hak dan kewajiban yang selalu melekat pada diri seseorang didalam hubungan bermasyarakat, dengan tujuan untuk dapat hidup rukun, damai bersama antara orang yang satu dengan yang lain maka disepakati suatu aturan hukum sebagai pedoman atau aturan itu sendiri.

Dalam ajaran hukum pidana terdapat istilah *Ultimum Remidium* yaitu penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir karena hukum pidana memiliki sanksi paling tegas dan keras. Salah satu sanksi dalam hukum pidana adalah pemidanaan yang berdampak langsung dengan masa depan, status atau nasib pada seseorang yang dijatuhkan pemidanaan.⁹⁵

Ketidak puasan pada sistem pemidanaan khususnya terhadap tindak pidana anak yang pula memerlukan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku melahirkan suatu cara baru yaitu Diversi. Anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana sebagian besar dipengaruhi oleh faktor diluar anak tersebut seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini kejahatan yang dilakukan oleh anak sangat meresahkan, namun menegakkan hukum kepada anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan

⁹⁵ Marlina, *Sejarah Diversi dan Retirative Justice*, makalah, Universitas Sumatera Utara, 2002, hlm 3

memasukkannya kedalam proses peradilan formal dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap masa depan anak.

Sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.⁹⁶

Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang SPPA memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pelindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Sedangkan di dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

⁹⁶ R, Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 21

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia di masa mendatang, dialah yang turut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus, cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak, di dalam generasi muda ada yang disebut remaja dan dewasa.

Oleh karena itu, Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Salah satu yang harus dilindungi adalah pada saat anak berhadapan dengan hukum.⁹⁷

Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui:

⁹⁷ Pasal 59 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak, namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan

anak sehingga diperlukannya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.⁹⁸

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.⁹⁹

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai anatar tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana. Pelaksanaan diversi dilakukan atas persetujuan korban dan keluarganya yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pemimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa dan hakim.¹⁰⁰

Oleh karena itu tidak semua perkara yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang

⁹⁸ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ M.Nasir Djamil, *op.cit*, hlm 137

berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.¹⁰¹

Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri. Selanjutnya, diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:¹⁰²

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selanjutnya, dalam Pasal 8 Undang-Undang SPPA, proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Kemudian dalam hal diperlukan, musyawarah, dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam hal melakukan Diversi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1), Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim harus mempertimbangkan:

¹⁰¹ *Ibid*, hlm 137

¹⁰² Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a. kategori tindak pidana;
- b. umur Anak;
- c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas;
- d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (2), kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan Diversi yang dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:¹⁰³

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

¹⁰³ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.¹⁰⁴

Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi. Hasil kesepakatan Diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.¹⁰⁵

Dalam penelitian mengenai penerapan prinsip diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian ini, peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman. Pengadilan Negeri Sleman adalah lembaga peradilan yang berada di kabupaten Sleman, yang secara teknis tugas dan wewenangnya adalah meliputi semua wilayah kabupaten Sleman. Pengadilan Negeri Sleman sebagai lembaga penegakkan hukum dan peradilan mempunyai tugas pokok dan fungsi yang tentu harus dijalankan secara profesional oleh seluruh jajaran dan lapisan elemen didalam Pengadilan Negeri Sleman.

¹⁰⁴ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰⁵ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tugas pokok dari Pengadilan Negeri ialah sebagai lembaga peradilan harus menegakkan hukum dan institusi penegak hukum harus mencari, menggali, menemukan kebenaran yang sebenarnya demi tercapainya suatu keadilan yang utuh. Pengadilan Negeri Sleman sebagai lembaga peradilan yang independen, secara teknis menegakkan hukum bagi semua lapisan masyarakat baik itu bagi masyarakat yang dewasa maupun anak-anak dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Untuk menghindari ketidaksesuaian antara hukum dan fakta yang ada demi melindungi hak-hak setiap orang dan tercapainya rasa keadilan di masyarakat terutama hak-hak anak yang terlibat dengan masalah hukum maka terciptalah suatu hukum yang mengatur tentang peradilan pidana anak Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *Juvenile Justice System*, pertama: polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak

ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir, institusi penghukuman.¹⁰⁶

Semangat dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah memberikan yang terbaik bagi si anak yang sedang berhadapan dengan hukum walau memang ternyata untuk beberapa kasus Undang-Undang SPPA kurang memberikan efek jera kepada si anak.¹⁰⁷ Salah satu isu penting yang harus diperhatikan dari hasil diversifikasi dan *restorative justice* ini adalah hasil dari proses ini mempunyai beberapa akibat (*impact*) terutama perilaku pelaku setelah pertanggung jawaban selesai dilaksanakan.¹⁰⁸ Hasil penelitian Griffith pada tahun 1999 di negara bagian Victoria, Australia, kasus yang sering terjadi adalah terjadinya pengulangan pelanggaran yang dilakukan pelaku setelah *conferencing*, dimana tidak terdapat perbedaan yang cukup berarti ketika pelaku anak melalui proses *restorative justice* dan pemenjaraan (*probation*).¹⁰⁹

Di Pengadilan Negeri Sleman rata-rata hakim sudah berserifikat sebagai hakim anak karena rata-rata para hakim sudah lama dan berpengalaman menjadi hakim, namun untuk hakim yang sudah mengikuti pelatihan UU SPPA kurang lebih hanya 5 (Lima) sampai 6 (Enam) orang hakim saja.¹¹⁰ Penerapan prinsip Diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sleman selalu mengutamakan penerapan prinsip Diversifikasi terhadap anak, tidak hanya untuk kasus pencurian saja tapi juga untuk kasus-kasus yang lain selama syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 11 Tahun

¹⁰⁶ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dan Restorative Justice*, *Op.cit*, hlm 35

¹⁰⁷ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Sleman Ninik Hendra Susilowati, Tanggal 26 April 2016

¹⁰⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, 2009, hlm 230

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 231

¹¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Sleman Ninik Hendra Susilowati, Tanggal 26 April 2016

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi.¹¹¹ Walaupun pada tingkatan proses hukum sebelumnya Diversi sudah dupayakan dan gagal, Pengadilan Sleman tetap akan mengupayakan adanya Diversi karena sesuai dengan perintah dari amanat Undang-Undang pengupayaan Diversi adalah wajib hukumnya namun untuk tercapainya hasil diversi atau tidak tercapai adalah tidak wajib¹¹², pada kasus anak pelaku pencurian selama pasal yang didakwakan terhadap anak terdapat pasal 362 KUHP (pencurian biasa) yang hukumannya kurang dari 7 (tujuh) tahun keucali untuk residivis.¹¹³ Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1) “ Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi ”, dan Pasal 7 ayat (2) “ Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengupayaan penerapan prinsip Diversi di Pengadilan Negeri Sleman adalah Sebagai berikut¹¹⁴:

1. Berkas perkara anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Sleman pertama ditelaah dulu apakah merupakan perkara anak, kemudian dilihat lagi untuk dapat diupayakn diversi apakah ancaman hukumannya dibawah 7 tahun dan berupa pengulangan tindak pidana atau tidak.

¹¹¹ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Sleman Ninik Hendra Susilowati, Tanggal 26 April 2016

¹¹² Hasil Wawancara Dengan Bpk Ridwan Staff Kepaniteraan Pidana PN Sleman, Tanggal 8 Juni 2016

¹¹³ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Sleman Ninik Hendra Susilowati, Tanggal 26 April 2016

¹¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Bpk Ridwan Staff Kepaniteraan Pidana PN Sleman, Tanggal 8 Juni 2016

2. Setelah berkas perkara masuk, perkara akan di register untuk diberikan no perkara untuk selanjutnya dapat ditunjuk hakim dan panitera yang akan menyidang oleh ketua Pengadilan.
3. Hakim yang sudah ditunjuk oleh ketua pengadilan nanti yang berhak menentukan apakah perkara anak diupayakan diversi atau tidak.
4. Apabila hakim merasa perlu diupayakan diversi, maka hakim akan memanggil pihak-pihak terkait seperti : Dinas Sosial, Bapas, Penasehat Hukum (jika ada), tokoh masyarakat, korban, dan anak pelaku tindak pidana untuk dikumpulkan dan duduk bersama dalam pengupayaan diversi.
5. Kemudian apabila telah tercapai kata sepakat dan diversi berhasil, maka akan dibuat penetapan oleh ketua pengadilan .
6. Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan diversi, yang isi berupa nota kesepakatan diversi dan penghentian pemeriksaan kepada anak pelaku tindak pidana dan para pihak diharuskan menjalankan isi dari kesepakatan diversi yang telah disepakat bersama.

Melihat ke pasal 7 UU SPPA ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip Diversi ini sangatlah penting makanya penerapan prinsip ini selalu diutamakan dalam setiap proses hukum hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum agar masa depannya tidak menjadi suram, kembali mengingat kata-kata Hakim Pengadilan Negeri Sleman Ninik Hendra Susilowati, tidak jarang malah Diversi tidak menimbulkan efek jera kepada anak pelaku tindak pidana, bahkan ada kasus ketika anak melakukan pengulangan perbuatan pidana pencurian untuk yang ke 3 (Tiga) kali si anak melakukan pencurian dengan hal yang memberatkan yaitu melakukan kekerasan (penusukkan) terhadap korbannya sehingga Hakim Ninik Susilowati memandang

bahwa si anak tidak perlu di upayakan adanya Diversi karena untuk perbuatan pelaku sendiri sudah yang kesekian kali dan lebih menonjol ke kekerasannya dari pada pencuriannya sehingga dianggap perlu si anak dijatuhi sanksi pidana penjara selama 10 bulan.¹¹⁵

Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak sendiri dikenal dalam UU SPPA, pidana penjara adalah pidana pokok kelima dari ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e UU SPPA. Pidana penjara merupakan pidana alternatif terakhir dari UU SPPA yang lebih mengedepankan sifat *Ultimum Remidium* dari pada *Premium Remedium*. Kemudian ketentuan pidana penjara ini dijabarkan dalam ketentuan pasal 81 UU SPPA yang selengkapnya sebagai berikut:¹¹⁶

- 1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- 2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

¹¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Sleman Ninik Hendra Susilowati, Tanggal 26 April 2016

¹¹⁶ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, P.T. Alumni Bandung , 2014, hlm 176

- 6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang akan dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Penerapan Diversi ini menjadi sangat penting dikarenakan, anak masih memiliki masa depan yang masih panjang anak juga sebagai generasi penerus bangsa harus diberikan kesempatan untuk dapat memperbaiki prilakunya yang menyimpang ini agar dapat kembali ke jalan yang benar. Di Amerika salah satu penelitian yang dilakukan tentang beberapa perhatian/pandangan penting yang harus diberikan kepada anak muda dan masalah prilakunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Richard Dembo, et al. Hasil penelitian Richard Dembo, et al mengatakan bahwa anak muda yang dalam perjalanan kehidupannya banyak mendapatkan pengalaman kesulitan-kesulitan, seperti kesulitan sosialisasi dalam keluarga, tertekan secara ekonomi atau masyarakat ekonomi rendah beresiko lebih tinggi menjadi pelaku delinquency dari pada anak yang menderita kekurangan fisik dan seksual.¹¹⁷ Khusus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Pengadilan Negeri Sleman semata-mata bukan karena anak memang ingin melakukan pencurian, anak melakukan pencurian karena mendapatkan pengaruh dari lingkungan sosialnya (teman sepermainan). Anak melakukan pencurian biasanya bukan hanya karena desakan faktor ekonomi rendah melainkan ada faktor lain yang memengaruhi, yaitu hasrat anak untuk terus dapat bersenang-senang bermain bersama teman-temannya namun karena uang yang didapat dari orang tua (uang jajan) terbatas, ada faktor lingkungan bermain anak yang

¹¹⁷ Marlina, *Op.cit*, hlm 60

mendorong dan mempengaruhi untuk melakukan pencurian agar terus dapat bersenang-senang ketika bermain dan berkumpul bersama teman-temannya.¹¹⁸

Berdasarkan pembahasan diatas, pemberlakuan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan dalam perkara pidana anak sangat penting dilakukan agar semangat diversifikasi untuk memberikan yang terbaik untuk anak dapat terwujud. Selain itu penerapan diversifikasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sleman terhadap kasus anak pelaku tindak pidana pencurian telah sesuai dengan pengaturan diversifikasi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Faktor Penghambat Penerapan Diversifikasi pada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sleman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi. Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.


Selanjutnya pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Adapun diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan

¹¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Sleman Ninik Hendra Susilowati, Tanggal 26 April 2016

dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.¹¹⁹

Pak Ridwan dalam wawancaranya menyampaikan bahwa diversi di tingkat Pengadilan Negeri merupakan kewenangan dari Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Diversi dapat dilakukan apabila suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan pidana yang ancamannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan/atau anak yang melakukan tindak pidana tersebut merupakan residivis yang mengulangi perbuatannya ataupun perbuatan pidana lainnya.

Dalam proses diversi para pihak yang biasanya dipanggil adalah:

- 
- a. Orang tua dari pelaku dan korban;
 - b. Dinas Sosial;
 - c. Pekerja Sosial;
 - d. Penasihat Hukum (apabila menggunakan jasa penasihat hukum);
 - e. Pihak dari Balai Pemasarakatan;
 - f. Tokoh Masyarakat;
 - g. Pelaku;
 - h. Korban.

Masih menurut Pak Ridwan, apabila diversi berhasil, hakim mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang isinya memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri bahwa diversi berhasil. Selanjutnya adalah Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang isinya memberikan perintah kepada hakim untuk mengeluarkan surat pemberhentian pemeriksaan. Setelah dikeluarkannya surat pemberhentian

¹¹⁹ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pemeriksaan, perkara tersebut dianggap selesai, dan yang menjadi acuan dalam penyelesaian masalah antara pelaku dan korban adalah nota kesepakatan diversifikasi tersebut.

Adapun isi dari nota kesepakatan diversifikasi antara lain bersisi tentang:

- a. Identitas para pihak;
- b. Pasal yang berisi kesepakatan para pihak;
- c. Penetapan dan menetapkan;
- d. Tandatangan para pihak;
- e. Hasil penelitian dari Balai Pemasyarakatan

Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversifikasi. Hasil kesepakatan Diversifikasi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversifikasi. Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.¹²⁰ Selain itu, Pasal 39 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang telah ditahan, petugas tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan anak demi hukum.

¹²⁰ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Namun tidak semua tindakan pidana dapat menerapkan upaya diversi, contohnya kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Pratama Adi Saputra (Adi), umur 17 Tahun (Anak), alamat di Muja Muju, Umbulharjo D I Yogyakarta. Pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menjambret korban yang sedang dibonceng sehingga terjatuh di daerah Ring Road Utara. Yang diambil oleh pelaku adalah dompet yang berisi uang serta *Handphone* milik korban. Adapun dompet dan *handphone* milik korban tersebut dijual oleh pelaku yang digunakan untuk bersenang-senang. Berdasarkan penuturannya, Pelaku telah sering melakukan perampasan. Perbuatan Adi tersebut melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP dengan ancaman hukuman 12 (duabelas) Tahun.¹²¹

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dikarenakan ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Adi, maka Pengadilan Negeri Sleman tidak melakukan upaya diversi terhadap Adi.

Berdasarkan hasil wawancara, Hakim Ninik menyampaikan bahwa diversi termasuk dalam pralitisasi, apabila diversi tidak tercapai baru perkara tersebut dilanjutkan ketahap persidangan. Bu Ninik juga menyampaikan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang dilanjutkan ketahap persidangan, Bu Ninik pernah menjatuhkan hukuman antara lain:

- a. Penjara (untuk residivis);

¹²¹ Wawancara dengan Pratama Adi Saputra, Anak Pelaku Tindak Pidana, Tanggal 15 Juni 2016.

- b. Rehabilitasi;
- c. Dikirim kebalai latihan kerja;
- d. Percobaan;
- e. Dikembalikan kepada orang tua (jika anak masih sekolah dan tingkat kesalahan menurut hakim tidak terlalu berat)

Dengan demikian, faktor yang menyebabkan tidak dilakukannya upaya diversi adalah ancaman hukuman diatas 7 (tujuh) tahun dan/atau residivis. Selain faktor yang menyebabkan tidak dilakukannya upaya diversi, terdapat juga faktor yang menghambat upaya diversi.

Faktor penghambat disini adalah suatu hal yang menjadi dasar terhalangnya suatu penerapan prinsip Diversi di Pengadilan Negeri Sleman. Ada beberapa faktor penghambat yang dapat diketahui dari penerapan prinsip Diversi ini yaitu¹²²:

1. Pemahaman terhadap pengertian diversi

Definisi dan pengertian Diversi sangat tergantung dari latar belakang dan dimana diversi akan diterapkan. Diversi dapat memberikan makna yang luas terhadap jenis dan tindakan apa saja yang dapat disebut diversi. Setiap pelanggaran yang terjadi dan masuk kedalam proses formal maka akan ditangani oleh aparat penegak hukum sapa mempunyai keputusan hukum atau pidana terhadapnya. Dalam proses penanganan terhadap pelakunya petugas akan melaksanakannya sesuai dengan aturan hukum yang diberlakukan. Aturan diversi adalah salah satu diantara kebijakan penanganan tindak pidana yang masuk kepada proses peradilan formal.

¹²² Marlina, *Op.cit*, hlm 179

2. Batasan kebijakan aparat pelaksana diversifikasi.

Aparat harus mengetahui pengertian dan tujuan diversifikasi itu sebelum melakukan diversifikasi. Apabila aparat melakukan diversifikasi sebagai tugas maka aparat harus dapat mengambil tindakan yang tepat berkaitan dengan tindakan diversifikasi, bila tidak akan menimbulkan sikap apriori bagi masyarakat, baik korban maupun pelaku. Akibatnya masyarakat akan menghindari proses diversifikasi, karena beranggapan ada ketimpangan dalam pelaksanaannya dan diversifikasi sebagai kesewenang-wenangan aparat dalam menerjemahkan kekuasaannya.

Batasan kebijakan pelaksanaan diversifikasi dilakukan oleh aparat yang menangani suatu tindak pidana. Panduan diversifikasi bagi aparat penegak hukum sangat diperlukan, untuk mengarahkan kebebasan aparat dalam menentukan tindakannya.

3. Kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversifikasi

Aturan pelaksanaan dalam sebuah kebijakan hukum sangat penting. Dengan aturan pelaksanaan, aparat penegak hukum mempunyai pedoman untuk melakukan suatu tindakan. Pada kasus anak, diversifikasi merupakan kebijakan yang sangat penting diaplikasikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal. Akan tetapi terkadang aparat masih ragu menjalankannya. Hal ini karena tuntutan masyarakat, politik, atau hal lain yang menjadi pertimbangan aparat. Aparat juga takut dipersalahkan dikemudian hari jika pelaku mengulangi lagi perbuatannya. Masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan diversifikasi aparat akan merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, perlunya pemberian pemahaman terhadap masyarakat tentang konsep tersebut.

Sedangkan di wilayah Pengadilan Negeri Sleman, perlu untuk kita ketahui bahwa pelajar yang masih anak-anak ini tidak sedikit yang berasal dari luar kota

Sleman bahkan Yogyakarta. Menurut Hakim Ninik Hendra Susilowati, yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan Diversi di Pengadilan Negeri Sleman terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian yang paling utama adalah apabila orang tua anak berada diluar kota (tidak tinggal bersama anak), karena terkadang untuk menghubungi dan menghadirkan orang tua/wali anak ke Pengadilan Negeri Sleman yang berada di luar kota sulit.¹²³ Secara teknis anak pelaku tindak pidana pencurian ini tidak dapat bertanggung jawab secara finansial, karena untuk menerapkan prinsip Diversi harus ada kesepakatan damai antara para pihak yang terkait dan untuk mencapai kata damai itu biasanya harus ada bentuk ganti rugi barang yang sudah dicuri, maka kehadiran orang tua/wali anak menjadi sangat penting disini.¹²⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh Pak Ridwan Staff Kepaniteraan Pidana PN Sleman. Menurut Pak Ridwan, biasanya yang menjadi faktor penghambat diversi adalah penentuan besarnya ganti rugi. Para pihak baik orang tua pelaku maupun orang tua korban biasanya sulit untuk mencapai kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi yang harus dipenuhi, sehingga terkadang diversi gagal dan proses dilanjutkan kepersidangan, selain itu ada juga faktor penghambat penerapan diversi ketika adanya respon negatif dari pihak korban yang mana masih merasa sakit hati atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban hal ini juga merupakan faktor yang menghambat ketika dilakukan upaya diversi.

¹²³ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Sleman Ninik Hendra Susilowati, Tanggal 26 April 2016

¹²⁴ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Sleman Ninik Hendra Susilowati, Tanggal 26 April 2016

Ada juga faktor pendukung penerapan diversifikasi dimana pada saat ditingkatkan penyidikan, penuntutan, korban masih merasa kesal kepada anak pelaku tindak pidana pencurian. Namun dengan seiring berjalannya waktu dan didukung oleh kerjasama yang baik antara pihak-pihak saat ditingkatkan pengadilan korban sudah tenang dan tidak kesal lagi ke anak pelaku tindak pidana dan saat diupayakan diversifikasi di Pengadilan diversifikasi berhasil.¹²⁵

Berdasarkan pembahasan di atas, yang menjadi faktor penghambat dalam pemberlakuan diversifikasi adalah keberadaan orang tua yang berada di kota lain. Seperti yang kita ketahui Yogyakarta adalah kota pendidikan dimana banyak anak-anak dari luar kota yang menetap di Yogyakarta untuk sekolah dan jauh dari orang tua. Keadaan seperti ini akan menghambat proses diversifikasi apabila tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak yang berasal dari luar kota karena sulit untuk menghadirkan orang tua dari anak yang melakukan tindak pidana. Keberadaan orang tua dalam proses diversifikasi sangat penting karena selain untuk menghadiri proses, orang tua juga diperlukan untuk melakukan perdamaian yang biasanya memuat klausul penggantian kerugian terhadap barang yang sudah dicuri.

¹²⁵ Hasil Wawancara Dengan Bpk Ridwan Staff Kepaniteraan Pidana PN Sleman, Tanggal 8 Juni 2016

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diseluruh materi yang penulis sampaikan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam proses penyelesaian kasus anak pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sleman dari 4 kasus yang diteliti, 2 dinyatakan tidak dapat diterapkan diversifikasi karena merupakan pengulangan tindak pidana serta anacamannya lebih dari 7 tahun dan 2 yang lain dapat diterapkan diversifikasi sebagai langkah awal dalam upaya penyelesaiannya di tingkatan pengadilan hal ini ditunjukkan dengan no register nota kesepakatan diversifikasi 9/Pen.Diversifikasi/2016/PN.Slm. bahkan secara keseluruhan untuk kasus anak yang terlibat/melakukan tindak pidana di wilayah Pengadilan Negeri Sleman selalu upaya Diversifikasi diutamakan walau pada tingkatan proses hukum sebelumnya diversifikasi sudah diupayakan dan gagal, hal ini guna untuk menjamin dan melindungi masa depan anak yang masih panjang agar menjadi manusia yang lebih baik lagi.
2. Bahwa yang menjadi faktor penghambat penerapan diversifikasi pada kasus anak pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sleman adalah :
 - 1) Orang tua anak yang berada diluar kota (tidak tinggal bersama anak) sehingga ketika musyawarah diversifikasi dilakukan tidak dapat hadir, padahal dalam kesepakatan para pihak di nota kesepakatan

diversi ada hal ganti kerugian dan anak tidak dapat bertanggung jawab secara finansial


- 2) Tingginya nilai ganti kerugian yang diminta pihak korban kepada pelaku dimana pihak pelaku merasa terlalu berat dengan nilai ganti kerugian menyebabkan terhambatnya diversi untuk diterapkan
- 3) Munculnya respon negatif dari pihak korban yang masih merasa sakit hati terhadap perbuatan yang telah dilakukan pelaku kepada korban.

B. Saran

1. Menghukum seorang pelaku tindak pidana adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh para aparat penegak hukum guna menciptakan kedamaian, namun bukan berarti menghukum pelaku tindak pidana secara tanpa pandang bulu yang bersalah harus dihukum. Diantara para pelaku tindak pidana itu ada sosok seorang manusia yang masih panjang masa depannya dia adalah seorang anak-anak yang masih dibawah umur. Dalam menegakkan hukum banyak cara yang dapat digunakan salah satunya adalah dengan mengutamakan prinsip Diversi dimana Diversi diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan selalu mengutamakan prinsip Diversi diharapkan nantinya tidak hanya anak pelaku tindak pidana yang merasa dilindungi tapi juga aparat penegak hukum diharapkan dapat berusaha lebih keras

mengupayakan Diversi pada anak pelaku tindak pidana demi tercapainya rasa keadilan yang seutuhnya.

2. Diharapkan pada orang tua yang tinggal bersama anaknya ataupun yang berada diluar kota sehingga tidak dapat tinggal bersama anaknya untuk selalu dapat mengawasi anaknya dari berbagai sudut seperti lingkungan sekolah, lingkungan sosial (teman bermain), dll Sehingga anak yang berada dibawah pengawasan orang tuanya dapat terpantau apa saja kegiatan yang dilakukan oleh anak. Hal ini merupakan tindakan preventif agar anak tidak terjerumus kedalam hal-hal yang negatif, pengawasan orangtua terhadap anaknya juga diharapkan sebagai langkah awal (tindakan preventif) ketika dirasa-rasa anak mulai melakukan hal-hal negatif.



DAFTAR PUSTAKA

i. BUKU

- A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryo, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, 1985)
- Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, (Yogyakarta, FH Universitas Islam Indonesia, 2002)
- Abdurrahman Al Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*. (Pustaka Thariqul Izzah, 2002)
- Ahmad Azhari Basyir, *Fiqh Jinayat*, (Yogyakarta, UII Press, 2000)
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, PT Bulan Bintang, 2009)
- Ahmad Mardi Muclis, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1994)
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta, Bumi aksara, 1990)
- Assadullah Al-Faruq, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2000)
- B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Anak (Etiologi Juvenile Delinquency)*, (Bandung, Rineka Cipta, 1975)
- Bagir Manan, *Penegakkan Hukum Dalam Perkara Pidana*, (Bandung, Unpad, 2004)
- Bimo Walgito, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, (Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1982)
- C. Djisman Samosir, dkk, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, Sinar Baru)
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung, PT Rafika Aditama, 2009)
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2000)
- Hadi Suprpto, Paulus, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Bandung, PT Cipta Aditya Bakti, 1997)

- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1990)
- JCT Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008)
- J.E Sahetapy, *Suatu Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1992)
- Johanes Gea, *Diversi Sebagai Alternative Penyelesaian Terbaik Bagi Anak*, (Universitas Indonesia, 2011)
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1992)
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009)
- Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung, PT Alumni Bandung, 2014)
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta, Bumi Aksara)
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011)
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (PT Rafika Aditama, 2008)
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (USU Press, 2010)
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung, Rafika Aditama, 2009)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2008)
- Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, (Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005)
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Paulus Hadi Suprpto, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, (Bandung, PT Citra aditya Bakti, 1997)
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000)
- Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, (Jakarta, Armico, 1983)

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2003)

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta, Genta Publishing)

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1986)

Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)

Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005)

Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta-Bandung, PT Eresco, 1980)

ii. Peraturan Undang – Undang

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang – Undang Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang Nomor.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

iii. Putusan Pengadilan

No. Reg 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Slmn

No. Reg 05/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Slmn

No. Reg 110/Pid.Sus/ 2013/PN.Slmn

iv. Makalah

Marlina, *Sejarah Diversi dan Retorative Justice*, (Makalah, Universitas Sumatera Utara, 2002)

v. Internet

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak> (Diakses tanggal 4 Januari 2016, pukul 08.27 WIB)

<http://azharnurfajaralam.blogspot.co.id/2013/11/makalah-tentang-pencurian-menurut-hukum.html> (Diakses 20 September 2016, pukul 16.25 WIB)

<http://buharimuslim.blogspot.co.id/2010/10/hukum-pencurian-dalam-islam.html>
(diakses 20 September 2016, Pukul 16.46 Wib)

